



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN SELA

Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Sela sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Marine Industrial Developments PTy. Ltd., tempat kedudukan Suite 5 115 Hawthorn Road Caulfield North Vic 3161, Australia. sebagai Penggugat I ;
2. Timothy Bennet Wiswell, bertempat tinggal di Jl. Nelayan 9c, Canggu, Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali, Indonesia, Canggu, Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali. sebagai Penggugat II ;
3. John Daniel Lewis, bertempat tinggal di 401/58 New South Head Rd., Vaucluse 2030 Nsw, Sydney, Australia, sebagai Penggugat III ;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aurora Nia Pratiwi, Advokat yang berkantor di World Capital Tower Lantai 9 Unit 17 Jl Mega Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor LKBH/IX/2023 tanggal ... September 2023, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram, tanggal 19 September 2023 nomor 687/SK/PDT/2023/PN Mtr, yang selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat ;

Lawan :

1. Raymond Leonard La Fontaine, bertempat tinggal di Tanjungan Desa Gili Gede, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Gili Gede Indah, Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;
2. PT Marine Del Ray, tempat kedudukan Desa Sekotong, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Gili Gede Indah, Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, sebagai Turut Tergugat I ;
3. I Made Dana, bertempat tinggal di Jl. Nangka No. 18, Dangin Puri Kaja, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali, Dangin Puri Kaja, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali, sebagai Turut Tergugat II ;
4. Albert Matasak, bertempat tinggal di Jl. Raya Senggigi No. 7x, Dusun Kerandangan, Senggigi, Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, sebagai Turut Tergugat III ;

Halaman 1 dari 76 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Michael James La Fontaine, bertempat tinggal di 421 Dorcas Street South Melbourne, Victoria 3205, sebagai Turut Tergugat IV ;
6. Munawir Gazali, bertempat tinggal di Jl. Gili Gede Tanjungan, Dusun Tanjungan, Pelangan, Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, sebagai Turut Tergugat V ;
7. Eti Susanti, bertempat tinggal di Pertokoan Montong, Jl. Raya Senggigi No. 13, Senteluk, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Senteluk, Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, sebagai Turut Tergugat VI ;
8. Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Agraria Dan Tata Ruang/badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (kementerian Atr/bpn Ri) cq. Direktur Jenderal Penetapan Hak Dan Pendaftaran Tanah Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Barat, tempat kedudukan Jl. Soekarno Hatta Giri Menang Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia, Dasan Geres, Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, sebagai Turut Tergugat VII ;
9. Pemerintah Republik Indonesia cq. Bapak Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (kemenkumham Ri) cq. Bapak Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tempat kedudukan Jl. Hr. Rasuna Said Kav. X-6/8, Rt.16/rw.4, Kuningan, Kuningan Tim., Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Jakarta, Indonesia, Kuningan Timur, Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Dki Jakarta, sebagai Turut Tergugat VIII ;

Yang selanjutnya disebut sebagai Para Turut Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada

Halaman 2 dari 76 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Mei 2023 dalam Register Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

A. YURISDIKSI PENGADILAN NEGERI MATARAM

1. Bahwa merujuk pada ketentuan yang termuat dalam Pasal 118 ayat (2) *Herziene Inlandsch Reglement* ("HIR") disebutkan bahwasanya penggugat diberikan hak opsi untuk memilih domisili hukum pengadilan negeri apabila ada lebih dari satu tergugat dalam suatu gugatan. Adapun rumusan pasal tersebut akan kami kutip sebagai berikut:

Pasal 118 ayat (2) HIR:

"Jika tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di dalam itu dimajukan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal salah seorang dari tergugat itu, yang dipilih oleh penggugat. Jika tergugat-tergugat satu sama lain dalam perhubungan sebagai perutang utama dan penanggung, maka penggugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di tempat orang yang berutang utama dari salah seorang dari pada orang berutang utama itu, kecuali dalam hal yang ditentukan pada ayat 2 dari pasal 6 dari reglemen tentang aturan hakim dan mahkamah serta kebijaksanaan kehakiman (R.O.)."

2. Bahwa ketentuan Pasal 118 ayat (2) HIR di atas juga telah sejalan dengan pendapat ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan pada halaman hal 246 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

"Ketentuan tersebut sama dengan Pasal 99 ayat (6) Rv. Bahkan rumusan Rv lebih jelas, yang berbunyi:

Dalam hal ada beberapa tergugat, di hadapan hakim di tempat tinggal salah satu tergugat atas pilihan penggugat.

Bertitik tolak dari ketentuan itu, kepada penggugat diberi hak opsi pengajuan gugatan berdasarkan asas actor sequitur forum rei dengan acuan penerapan:

- *Tergugat yang ditarik sebagai pihak, terdiri dari beberapa orang (lebih dari satu orang);*
- *Masing-masing tergugat, bertempat tinggal di daerah hukum PN yang berbeda. Misalnya, A bertempat tinggal di daerah hukum PN Bogor, B di daerah hukum PN Sukabumi, dan C di daerah hukum PN Yogyakarta;*
- *Dalam kasus seperti ini, undang-undang memberi hak opsi kepada penggugat untuk memilih salah satu PN yang dianggapnya*

Halaman 3 dari 76 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paling menguntungkan. Gugatan dapat diajukan ke PN Bogor, PN Sukabumi, atau Yogyakarta."

3. Bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat (2) HIR, dikarenakan Tergugat dan Para Turut Tergugat bertempat tinggal di daerah hukum pengadilan negeri yang berbeda, maka dari itu Penggugat memilih daerah hukum Turut Tergugat I sehingga Pengadilan Negeri Mataram memiliki kompetensi dalam memeriksa dan mengadili Gugatan *a quo*.

B. LATAR BELAKANG PENGAJUAN GUGATAN

4. Bahwa Tergugat merupakan (i) Direktur tunggal dari Turut Tergugat I; dan (ii) Direktur tunggal dari Penggugat I.

5. Bahwa Turut Tergugat I merupakan suatu perseroan terbatas yang bergerak dalam bisnis yang memiliki dan mengoperasikan (a) marina yang terletak berdekatan dengan pulau Gili Gede di Lombok, Indonesia; dan (b) fasilitas berupa blok toilet, klub kapal pesiar, 7 (tujuh) kamar akomodasi dan toko ritel yang terletak di lahan seluas 1 hektar milik Turut Tergugat I di pulau Gili Gede ("Bisnis Marina") yang telah diperdagangkan sejak 2018 dan beroperasi dengan nama "*Marine Del Ray*".

6. Bahwa organ perseroan dari Turut Tergugat I terdiri dari Tergugat sebagai Direktur tunggal dan Turut Tergugat II sebagai Komisaris tunggal. Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, seorang direktur bertanggung jawab atas jalannya suatu perusahaan dan seorang komisaris bertanggung jawab atas pengawasan suatu perusahaan.

7. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Marine Del Ray Nomor 04 tanggal 11 Januari yang dibuat dihadapan Notaris Mulyadi, S.H. ("Akta PKR No.4/2019"), Penggugat I menjadi pemegang saham mayoritas pada Turut Tergugat I dengan kepemilikan saham sebesar 99,5% dengan nilai nominal sebesar Rp2.983.500.000 ("Eksekusi Penanaman Modal") sebagaimana kutipan dibawah ini:

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan ----
disetor penuh dengan uang tunai melalui kas -----
Perseroan sejumlah 200.000,- (Duaratus ribu) lembar
saham atau seluruhnya dengan nominal -----
Rp.3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah) yaitu oleh-
Para Pemegang Saham : -----
a. **MARINE INDUSTRIAL DEVELOPMENT,**
Pty.Ltd terebut sebanyak ----
198.900 (Seratus sembilanpuluh



MULYADI, SH. M.Kn
NOTARIS/PAT KABUPATEN BOGOR

delapan sembilan ratus) atau -
dengan nilai nominal Dua ----
Milyar seratus delapan puluh --
tiga lima ratus ribu -----
rupiah Rp.2.983.500.000,-
b. Tuan **RAYMOND LEONARD LAFONTAINE**
tersebut sebanyak 1.100 (Seribu
seratus) atau dengan nilai ----
nominal Enambelas juta lima ---
ratus ribu rupiahRp. 16.500.000,-
Sehingga seluruhnya berjumlah ----
200.000 (Duaratus ribu) saham ----
atau dengan nilai nominal Tiga ---
Milyar RupiahRp.3.000.000.000,-

8. Namun, melalui Profil Perusahaan Turut Tergugat I yang ditarik melalui sistem Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 18 Oktober 2022, Para Penggugat mengetahui bahwa komposisi kepemilikan saham Turut Tergugat I telah diubah dengan dikeluarkannya Akta Pengalihan.
9. Susunan kepemilikan saham dari Tergugat I sebelum Akta Pengalihan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Presentasi
MID	198.900	99,45%
Tergugat	1.100	0,55%

Merujuk pada Akta Pengalihan, susunan kepemilikan saham dari Tergugat I adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Presentasi
Tergugat	162.000	81%
Turut Tergugat II	8.000	4%
Turut Tergugat III	5.000	2,5%
Turut Tergugat IV	20.000	10%
Turut Tergugat V	5.000	2,5%

10. Bahwa pelaksanaan Akta Pengalihan beserta dokumen-dokumen pendukungnya berupa pengalihan saham dari Penggugat I kepada Tergugat, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut

Halaman 5 dari 76 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat V ("Pengalihan Saham") dilakukan tanpa adanya kesepakatan dari Penggugat I yang memenuhi ketentuan syarat sah nya perjanjian dalam Pasal 1320 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata") di Indonesia.

11. Bahwa agar Tergugat dapat bertindak untuk dan atas nama Penggugat I untuk melaksanakan Pengalihan Saham, Tergugat wajib mendapatkan persetujuan lebih dari 85% (delapan puluh lima persen) pemegang saham berdasarkan ketentuan Perjanjian Pemegang Saham tertanggal 15 Februari 2017 yang ditandatangani oleh MID, Tergugat dan Penggugat II ("Perjanjian Pemegang Saham").

12. Bahwa Tergugat telah bertindak melawan hukum dengan melakukan misrepresentasi dan memberikan informasi yang keliru kepada Turut Tergugat VI bahwa Tergugat berhak mewakili Penggugat I dan menyembunyikan fakta dan keberadaan Perjanjian Pemegang Saham.

13. Bahwa Penggugat II dan Penggugat III selaku pemegang saham Penggugat I tidak diberitahukan mengenai perubahan kepemilikan saham tersebut dan tidak memberikan persetujuan sebagaimana mestinya sesuai dengan Perjanjian Pemegang Saham dan dengan demikian Tergugat telah bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri dan secara melawan hukum telah mengalihkan aset Penggugat.

14. Oleh karena itu, Tergugat telah gagal memberikan klarifikasi dan telah melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan hukum perdata yang berlaku.

C. PENGALIHAN SAHAM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT TELAH MEMENUHI UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEBAGAIMANA DIATUR DALAM KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN DI INDONESIA
UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM MENURUT KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN DAN YURISPRUDENSI DI INDONESIA

15. Bahwa berdasarkan hubungan hukum yang telah kami uraikan pada bagian Latar Belakang Pengajuan Gugatan, dapat diketahui bahwasanya perbuatan Tergugat yang melaksanakan Pengalihan Saham yang dimiliki oleh Penggugat I dalam Tergugat I kepada Tergugat, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan penjelasan kami di bawah ini.

16. Bahwa pengaturan mengenai perbuatan melawan hukum dalam peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi di Indonesia adalah sebagai berikut:

Halaman 6 dari 76 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Pasal 1365 dan Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata") mengatur mengenai definisi serta unsur daripada suatu perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

Pasal 1365 KUH Perdata:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."

Pasal 1366 KUH Perdata:

"Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya."

b. Bahwa kemudian seiring dengan perkembangan waktu, terdapat pengertian lebih lanjut yang mempertajam dalam memaknai arti daripada perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yakni merujuk pada Arrest Hoge Raad Lindebaum vs Cohen pada tanggal 31 Januari 1919 ("Arrest Hoge Raad 1919") yang kemudian diterima secara luas sebagai doktrin dari perbuatan melawan hukum. Adapun Arrest Hoge Raad 1919 tersebut tidak hanya memaknai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata sebagai pelanggaran peraturan tertulis saja, tetapi meliputi pula perbuatan atau kelalaian, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- (i) melanggar hak orang lain, atau
- (ii) bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku
- (iii) melanggar kesusilaan
- (iv) kecermatan yang harus diperhatikan terhadap pribadi milik seseorang

c. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ("MARI") No. 2831 K/Pdt/1996 tertanggal 7 Juli 1996, Para Penggugat harus membuktikan adanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut ketentuan Pasal 1365 KUHP, sebagai berikut ("MARI No. 2831 K/Pdt/1996"):

- (i) Suatu perbuatan melawan hukum, yaitu perbuatan dari Tergugat yang melawan hukum;
- (ii) Kerugian, yaitu kerugian yang diderita oleh Penggugat;
- (iii) Kesalahan dan kelalaian, yaitu kesalahan dan kelalaian dari Para Tergugat; dan
- (iv) Hubungan Kausal, yaitu hubungan kausalitas antara kerugian yang diderita Penggugat dengan kesalahan atau perbuatan dari Tergugat.

Halaman 7 dari 76 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Mtr



PERBUATAN TERGUGAT MAUPUN TURUT TERGUGAT TELAH MEMENUHI KESELURUHAN UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM
UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT

17. Bahwa suatu perbuatan dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum ketika perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum. Dimana kemudian kewajiban hukum tersebut merupakan kewajiban yang diberikan oleh hukum kepada pelaku untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bersumber dari hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.

18. Bahwa suatu pengalihan saham antara pemegang saham dalam suatu perseroan terbatas kepada orang ketiga terlebih dahulu dilakukan oleh perjanjian jual beli antara pemegang saham sebagai penjual dan orang ketiga sebagai pembeli.

19. Bahwa maka dari itu, sudah sepatutnya Pengalihan Saham dilakukan dengan memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata sebagai berikut:

"Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. *Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*
2. *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
3. *Suatu hal tertentu;*
4. *Suatu sebab yang halal."*

20. Bahwa yang dimaksud dengan 'sepakat' menurut Pasal 1321 KUH Perdata adalah sebagai berikut:

"Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan."

21. Bahwa maka dari itu dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Pasal 1320 jo. Pasal 1321 KUH Perdata, salah satu syarat perjanjian dapat dilihat sebagai sah adalah apabila kesepakatan dicapai tanpa adanya penipuan.

22. Bahwa Pasal 1328 KUH Perdata menyatakan sebagai berikut:

"Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian, apabila tipu-muslihat, yang dipakai oleh satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu-muslihat tersebut."

23. Bahwa J. Satrio, S.H. dalam bukunya "Hukum Perjanjian" yang diterbitkan oleh PT Citra Aditya Bakdi di Bandung pada tahun 1992 menyatakan sebagai berikut:

"Pihak yang menipu, dengan daya akalnya, menanamkan suatu gambaran yang tidak benar tentang ciri objek perjanjian, sehingga pihak yang lain



tergerak – atau mempunyai kehendak – untuk menutup perjanjian, yang merupakan pernyataan kehendaknya.”

24. Bahwa Prof. Subketi, S.H, dalam bukunya “Hukum Perjanjian” yang diterbitkan oleh PT Intermasa di Jakarta pada tahun 2005 menyatakan sebagai berikut:

“Penipuan terjadi, apabila satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang palsu atau tidak benar disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak lawannya memberikan perizinannya.

Pihak yang menipu itu bertindak secara aktif untuk menjerumuskan pihak yang lawannya. Misalnya mobil yang ditawarkan diganti dulu merknya, dipalsukan nomor mesinnya dan lain sebagainya. Menurut yurisprudensi, tak cukuplah kalau orang itu hanya melakukan kebohongan mengenai sesuatu hal saja, paling sedikit harus ada suatu rangkaian kebohongan atau suatu perbuatan yang dinamakan tipu muslihat, seperti yang dilakukan oleh si penjual mobil di atas.”

25. Untuk menghilangkan hubungan hukum dan kepentingan yang dimiliki oleh Para Penggugat, melalui Akta Pengalihan yang dibuat oleh Turut Tergugat VI, Tergugat telah melakukan Pengalihan Saham milik Penggugat I yang berada di Turut Tergugat I kepada Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V tanpa memberitahukan kepada Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat VI bahwa seluruh pemegang saham dalam Penggugat I terikat oleh ketentuan dalam Pasal 4 (b) (3) Perjanjian Pemegang Saham yang menyatakan sebagai berikut:

“4 Reserved Shareholders Matters

Notwithstanding any other provision of this agreement, or any other agreement between the parties (or between some of them), the Company must not do any of the following things, and must procure that none of the Company's subsidiaries does any of them without a shareholders' resolution with the following requisite percentage of approval (calculated on the basis of all “A” Class and “A1” Class shares issued), which approval must include the approval from the Founder Shareholder on each matter:

...

(b) Matters requiring approval of shareholders' holding note less than 85% of Shares:

...

(3) ordinary course: MID or any PT Subsidiary Company entering any arrangement or incurring any liability which is not in the ordinary course of the Business;”

Halaman 9 dari 76 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Mtr



Yang mana setelah diterjemahkan ke Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah, Eko Tjahyadi, menjadi sebagai berikut:

"Terlepas dari ketentuan lain apa pun dalam perjanjian ini atau perjanjian lain antara para pihak (atau di antara beberapa dari para pihak), Perusahaan tidak dapat melakukan hal-hal berikut, dan harus memastikan bahwa tidak ada anak perusahaan Perusahaan yang melakukan hal-hal berikut, tanpa keputusan dari para pemegang saham dengan persentase persetujuan yang diperlukan sebagai berikut (dihitung berdasarkan semua saham Kelas "A" dan Kelas "A1" yang diterbitkan), yang mana persetujuannya harus mencakup persetujuan dari Pemegang Saham Pendiri untuk masing-masing hal:

...

(b) Hal-hal yang memerlukan persetujuan para pemegang saham yang memegang kurang dari 85% Saham:

...

(3) Kegiatan biasa: MID atau Anak Perusahaan PT mana pun yang terlibat dalam pengaturan apa pun atau menimbulkan kewajiban apa pun yang bukan menimbulkan kewajiban apa pun yang bukan merupakan kegiatan bisnis biasa."

26. Bahwa Tergugat I merupakan salah satu dari Anak Perusahaan PT yang dimaksud dalam Pasal 4 (b) (3) Perjanjian Pemegang Saham tersebut di atas.

27. Bahwa, penting untuk diketahui oleh Majelis Hakim yang Terhormat, Pengalihan Saham yang dimiliki oleh Penggugat I yang dilakukan oleh Tergugat dilakukan tanpa adanya persetujuan 85% pemegang saham Penggugat I. Tergugat juga tidak pernah memberitahukan kepada Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat VI bahwa Penggugat I dalam menjalankan bisnis masih terikat dengan Perjanjian Pemegang Saham dan Tergugat tidak bisa melakukan jual beli saham tanpa persetujuan pemegang saham Penggugat I.

28. Pengalihan saham tersebut diduga dilakukan agar Para Penggugat tidak lagi memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan Turut Tergugat I sehingga Tergugat dapat melakukan pengalihan aset dari Turut Tergugat I.

29. Para Penggugat telah meminta nasihat dari penasihat hukum Australia sehubungan dengan pengalihan saham sebagaimana diuraikan dalam Poin (23). Pengalihan saham tersebut merupakan pelanggaran terhadap Klausul 4(b)(3) Perjanjian Pemegang Saham yang menyatakan

Halaman 10 dari 76 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Mtr



bahwa tanpa persetujuan pemegang saham lebih dari 85%, Penggugat I atau anak perusahaan manapun, termasuk Turut Tergugat I, tidak dapat melakukan tindakan yang tidak termasuk dalam kegiatan usaha sehari-hari. Pengalihan Saham Turut Tergugat I dari Penggugat I kepada Tergugat, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V, merupakan tindakan di luar kegiatan usaha sehari-hari dari Penggugat I dan karenanya, Tergugat dan Turut Tergugat I membutuhkan persetujuan pemegang saham Penggugat I minimal 85% untuk mengalihkan sahamnya. karena Para Penggugat tidak pernah memberikan persetujuan apapun kepada Tergugat, maka pengalihan saham tersebut tidak sesuai dengan Perjanjian Pemegang Saham.

30. Pada saat terjadi pengalihan saham, susunan kepemilikan saham MID adalah sebagai berikut,

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Presentasi
Tergugat	318	79,5%
Penggugat II	40	10%
Penggugat III	28	7%
Turut Tergugat IV	4	1%
Nigel William Newby	10	2,5%

Menimbang bahwa (i) Para Penggugat selaku pemegang saham Penggugat I tidak diberitahukan tentang perubahan kepemilikan saham tersebut di atas; (ii) Penggugat II memiliki 10% saham di Penggugat I; dan (iii) Penggugat III memiliki 7% saham di Penggugat I, tidak mungkin Tergugat mendapat persetujuan dari 85% pemegang saham Penggugat I.

31. Menimbang bahwa Tergugat adalah pihak dalam Perjanjian Pemegang Saham, maka Tergugat seharusnya menyadari persyaratan untuk mendapatkan persetujuan dari 85% pemegang saham Penggugat I sebelum Tergugat melakukan Pengalihan Saham.

32. Menimbang bahwa persetujuan tersebut diamanatkan oleh Perjanjian Pemegang Saham, maka Tergugat VI, selaku notaris yang membuat Akta Pengalihan, telah gagal dalam meminta persetujuan pemegang saham yang diperlukan dan diamanatkan sebelum pembuatan Akta Pengalihan.

33. Bahwa, dikarenakan jual beli dalam Pengalihan Saham telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan tertulis dari 85% pemegang saham Penggugat I, maka sudah pasti rapat umum pemegang

Halaman 11 dari 76 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Mtr



saham Turut Tergugat I yang ditandatangani oleh Tergugat seolah-olah ia seorang diri berhak mewakili Penggugat I adalah tidak sah. Misrepresentasi dalam rapat umum pemegang saham yang menyetujui Pengalihan Saham ini juga secara lalai tidak diteliti lebih lanjut oleh Tergugat VI sebagai seorang notaris.

34. Pasal 16 ayat (1)(a) Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 mengatur bahwa dalam menjalankan tugasnya Notaris harus bertindak dengan amanah, jujur, teliti dan berhati-hati, mandiri, tidak memihak, dan melindungi kepentingan para pihak yang terlibat dalam perbuatan hukum. Kegagalan Tergugat VI untuk memenuhi persetujuan pemegang saham yang diperlukan dan diamanatkan sebelum membuat Akta Pengalihan adalah melanggar kewajiban Tergugat VI untuk (i) melaksanakan tugasnya dengan teliti dan berhati-hati; dan (ii) melindungi kepentingan para pihak yang terlibat dalam perbuatan hukum.

35. Pencantuman Turut Tergugat VI sebagai turut tergugat sesuai dengan pendapat Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1642 K/Pdt/2005 yang menyatakan bahwa *"Dimasukkan seseorang sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap"*.

36. Para Penggugat telah meminta nasihat dari penasihat hukum Australia mereka sehubungan dengan Pengalihan Saham. Dengan melakukan pengalihan saham, Tergugat telah melanggar kewajiban hukumnya sebagaimana diatur dalam hukum korporasi Australia yaitu *Australian Corporations Act 2001*, yaitu:

- Pasal 180 (2) butir (b) dan (d) *Australian Corporations Act 2001* mengatur bahwa seorang direktur atau pejabat lain dari suatu korporasi yang membuat pertimbangan bisnis harus diambil dengan memenuhi persyaratan berikut: (i) tidak memiliki kepentingan pribadi yang material; dan (ii) secara rasional meyakini bahwa keputusan tersebut adalah demi kepentingan terbaik korporasi.
- Bagian 181 dari *Australian Corporations Act 2001* mengatur bahwa seorang direktur harus menjalankan dan melaksanakan tugasnya: (a) dengan itikad baik demi kepentingan terbaik perusahaan; dan (b) untuk tujuan yang tepat.

Halaman 12 dari 76 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Mtr



- Bagian 184 (2) *Australian Corporations Act 2001* mengatur bahwa direktur, pejabat atau karyawan lain dari suatu korporasi melakukan pelanggaran jika mereka menggunakan jabatannya secara tidak jujur: (a) dengan maksud untuk secara langsung atau tidak langsung memperoleh keuntungan bagi diri mereka sendiri, atau seseorang lain, atau merugikan korporasi; atau (b) secara tidak berhati-hati baik penggunaan tersebut dapat mengakibatkan dirinya sendiri atau orang lain secara langsung atau tidak langsung memperoleh keuntungan, atau merugikan korporasi.

Tergugat tidak melaksanakan tugasnya dengan itikad baik dan untuk kepentingan terbaik Penggugat I. Pengalihan saham dari Penggugat I kepada Tergugat, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V dilakukan tanpa pertimbangan dan tidak ada keuntungan yang dirasakan oleh Penggugat I.

Yang diuntungkan dari transaksi tersebut adalah Tergugat, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V.

Selanjutnya, Tergugat memiliki kepentingan pribadi yang material dalam Pengalihan Saham karena setelah Pengalihan Saham, Tergugat sekarang menjadi pemegang saham mayoritas dari Turut Tergugat I, bukan lagi Penggugat I. Pengalihan Saham tersebut tidak dilakukan dengan itikad baik dan Tergugat telah memanfaatkan jabatannya sebagai direktur Penggugat I dengan maksud untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri dan telah merugikan Penggugat I.

37. Selanjutnya, setelah pengalihan saham, Penggugat I kehilangan seluruh kepemilikan sahamnya pada Turut Tergugat I. Sebaliknya, Tergugat menjadi pemegang saham mayoritas dari Turut Tergugat I.

38. Majelis Hakim yang Terhormat, bahwa dapat disimpulkan Akta Pengalihan tidak dilaksanakan sesuai dengan syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata, lebih spesifiknya adalah kesepakatan yang dilakukan untuk mengeksekusi Akta Pengalihan telah melawan hukum karena dilakukan dengan keterangan-keterangan palsu dan tidak benar oleh Tergugat yang tidak mendapatkan persetujuan 85% pemegang saham Penggugat I dan juga telah misrepresentasi dalam rapat umum pemegang saham Turut Tergugat I yang menyetujui adanya Pengalihan Saham. Karena sederet keterangan-keterangan palsu yang merupakan penipuan tersebut, kesepakatan yang dilakukan oleh Penggugat I karena penipuan yang dilakukan oleh Tergugat adalah melanggar syarat sah subjektif perjanjian sesuai dengan KUH Perdata.

Halaman 13 dari 76 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Mtr



39. Maka dari itu, sudah sangat jelas bahwa Tergugat dengan itikad buruknya telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam melaksanakan Pengalihan Saham, dan dikarenakan syarat sah subjektif perjanjian telah dilanggar oleh Tergugat yang mengatasmakan Penggugat I, sudah sepatutnya Akta Pengalihan dibatalkan dan saham-saham dalam Turut Tergugat I dikembalikan ke keadaan sebelum Pengalihan Saham.

UNSUR KESALAHAN DARIPADA TERGUGAT

40. Menurut Munir Fuady dalam bukunya yang berjudul "*Perbuatan Melawan Hukum*", yang dimaksud sebagai unsur kesalahan dalam perbuatan yang melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.

41. Dimana kemudian ia juga menyatakan bahwa dalam perbuatan melawan hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu:

- a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;
- b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian); dan
- c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

42. Lebih lanjut, merujuk pada pendapat yang dikemukakan oleh J. Satrio, unsur kesalahan atau *schuld* adalah suatu perbuatan yang tercela dan akibat dari tindakan tercela tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Dimana perbuatan serta akibat dari perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada orang yang melakukan perbuatan tersebut.

43. Lebih lanjut, berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Munir Fuady, disebutkan bahwa pengertian yang terkandung dalam Pasal 1365 KUH Perdata tersebut di atas adalah segala ketentuan dan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis dan segala sesuatu yang dianggap sebagai hukum.

44. Bahwa perbuatan tercela yang dilakukan oleh Tergugat melalui Pengalihan Saham yang dieksekusi melalui Akta Pengalihan yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat baik secara materiil maupun immaterial telah dapat dianggap sebagai perbuatan yang harus dipandang atau dianggap sebagai perbuatan melawan hukum selayaknya seperti pelanggaran terhadap undang-undang, adat kebiasaan yang mengikat, putusan hakim, dan lain sebagainya.

45. Selain itu, dengan adanya fakta bahwa Tergugat sebagai pihak dalam Perjanjian Pemegang Saham yang seharusnya mengetahui adanya



persyaratan untuk mendapatkan persetujuan dari 85% pemegang saham Penggugat I sebelum Tergugat melakukan Pengalihan Saham, namun tetap melakukan Pengalihan Saham tanpa adanya persetujuan dari 85% pemegang saham Penggugat I yang merupakan unsur kesengajaan dari Tergugat telah terbukti secara mutlak, maka Tergugat telah nyata-nyata melakukan perbuatan melawan hukum untuk kepentingannya sendiri dan Tergugat telah melanggar ketentuan dalam Perjanjian Pemegang Saham.

46. Dan oleh karenanya, dengan telah dapat dibuktikan kesengajaan dari Tergugat dalam perbuatannya sebagaimana telah kami uraikan di atas, maka unsur kesalahan sebagai salah satu unsur pemenuh untuk dapat mengklasifikasikan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum juga telah terpenuhi secara mutlak dalam perkara *a quo*.

UNSUR KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH PARA PENGGUGAT

47. Merujuk pada kaidah hukum yang termuat dalam MARI No. 2831 K/Pdt/1996, dapat diketahui bahwasanya salah satu unsur agar suatu perbuatan dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum adalah adanya kerugian yang diderita oleh Para Penggugat.

48. Bahwa pada faktanya, perbuatan-perbuatan Tergugat dalam kedudukannya sebagai Direktur pada Turut Tergugat I yang melaksanakan Pengalihan Saham yang tidak sah telah mengakibatkan kerugian-kerugian yang diderita oleh Penggugat baik secara materiil maupun secara immateriil.

49. Kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh Penggugat I seharusnya tidak perlu terjadi apabila Tergugat tidak melakukan Pengalihan Saham secara melawan hukum.

50. Bahwa kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat I atas perbuatan daripada Tergugat akan kami uraikan sebagai berikut ("Kerugian Materiil Penggugat I"):

- Sejumlah Rp2.983.500.000 atau 99,5% kepemilikan saham pada Turut Tergugat I yang dimiliki oleh Penggugat I sebagaimana dibuktikan dalam Akta PKR No.4/2019;

(Untuk selanjutnya disebut sebagai "Kerugian Materiil Penggugat I").

51. Selanjutnya, uraian kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat II akan kami uraikan sebagai berikut:

- Sejumlah Rp298.350.000 atau 10% dari kepemilikan saham Penggugat II pada Turut Tergugat I (kepemilikan saham Penggugat II pada Penggugat I adalah 10%).

(Untuk selanjutnya disebut sebagai "Kerugian Materiil Penggugat II").

52. Selanjutnya, uraian kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat III akan kami uraikan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 76 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejumlah Rp208.845.000 atau 7% dari kepemilikan saham Penggugat III pada Turut Tergugat I (kepemilikan saham Penggugat III pada Penggugat I adalah 7%).

(Untuk selanjutnya disebut sebagai "Kerugian Materiil Penggugat III").

Kerugian Materiil Penggugat I, Kerugian Materiil Penggugat II dan Kerugian Materiil Penggugat III untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Kerugian Materiil Para Penggugat".

Selain Kerugian Materiil Para Penggugat, Para Penggugat juga telah menderita kerugian immaterial yang timbul dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Para Penggugat apabila Tergugat tidak memberikan Pernyataan Tidak Benar kepada Para Penggugat.

53. Kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat I sebagai akibat dari Pengalihan Saham secara melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat adalah Penggugat I tidak dapat mengelola kegiatan usaha Turut Tergugat I beserta seluruh aset-asetnya yang saat ini berada dalam penguasaan Tergugat karena kepemilikan saham Penggugat I pada Turut Tergugat I telah dialihkan secara melawan hukum kepada pihak lain oleh Tergugat sehingga Penggugat I tidak dapat menguasai Turut Tergugat I beserta seluruh aset-asetnya ("Kerugian Immateriil Penggugat I").

54. Kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat II sebagai akibat dari Pengalihan Saham yang dilakukan oleh Tergugat secara melawan hukum adalah karena Penggugat II adalah pemegang saham dari Penggugat I, maka Penggugat II juga terkena dampak dari hilangnya aset-aset Penggugat I serta kendali atas Turut Tergugat I, sehingga Penggugat II mengalami kesulitan dalam mencari jalan keluar untuk mendapatkan aset-aset dari Penggugat I. Selain itu, Penggugat II sebagai pemegang saham Tergugat I, tidak dapat menggunakan haknya dalam mengambil keputusan terkait dengan pengelolaan kegiatan usaha Turut Tergugat I dan menerima keuntungan dari Turut Tergugat I, karena kepemilikan saham Penggugat I pada Turut Tergugat I telah dialihkan secara melawan hukum kepada pihak lain oleh Tergugat ("Kerugian Immateriil Penggugat II").

55. Kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat III sebagai akibat dari Pengalihan Saham yang dilakukan secara melawan hukum oleh Tergugat adalah karena Penggugat III adalah pemegang saham dari Penggugat I, maka Penggugat III juga terkena dampak dari hilangnya aset-aset Penggugat I serta kendali atas Turut Tergugat I, sehingga Penggugat III mengalami kesulitan dalam mencari jalan keluar untuk mendapatkan aset-aset Penggugat I. Selain itu, Penggugat III selaku pemegang saham

Halaman 16 dari 76 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I tidak dapat menggunakan haknya untuk mengambil keputusan terkait dengan pengelolaan kegiatan usaha Turut Tergugat I dan menerima keuntungan dari Turut Tergugat I, karena kepemilikan saham Penggugat I pada Turut Tergugat I telah dialihkan secara melawan hukum kepada pihak lain oleh Tergugat ("Kerugian Immateriil Penggugat III").

Kerugian Immateriil Penggugat I, Kerugian Immateriil Penggugat II dan Kerugian Immateriil Penggugat III untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Kerugian Immateriil Para Penggugat".

56. Dan oleh karenanya, dengan telah dapat dibuktikannya eksistensi daripada Kerugian Materiil Para Penggugat dan Kerugian Immateriil Para Penggugat sebagaimana telah kami uraikan di atas, maka unsur kerugian yang diderita oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo* telah terpenuhi.

UNSUR KAUSALITAS

57. Merujuk pada kaidah hukum yang terkandung dalam MARI No. 2831 K/Pdt/1996, dapat diketahui bahwasanya salah satu unsur agar suatu perbuatan dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum adalah adanya unsur kausalitas atau hubungan sebab akibat antara kerugian yang diderita penggugat dengan kesalahan atau perbuatan dari tergugat.

58. Perlu kami tekankan Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa keseluruhan Kerugian Materiil Para Penggugat dan Kerugian Immateriil Para Penggugat yang diderita oleh Para Penggugat sebagaimana telah kami uraikan tersebut di atas merupakan akibat yang ditimbulkan secara langsung dari dilaksanakannya Pengalihan Saham yang melawan hukum oleh Tergugat.

59. Bahwa apabila Tergugat tidak melakukan Pengalihan Saham secara melawan hukum atas kepemilikan saham Penggugat I pada Turut Tergugat I, maka Penggugat I masih dapat mengelola aset dan kegiatan usaha Turut Tergugat I dan tidak kehilangan kepemilikan sahamnya sebesar Rp2.983.500.000,- atau sebesar 99,5% saham pada Turut Tergugat I, sehingga menimbulkan kerugian bagi para pemegang saham Penggugat I, yaitu Penggugat II dan Penggugat III.

60. Dan oleh karenanya, mengingat keseluruhan Kerugian Materiil Para Penggugat dan Kerugian Immateriil Para Penggugat yang diderita merupakan akibat dari adanya Pengalihan Saham yang melawan hukum oleh Tergugat, maka unsur kausalitas dalam perkara *a quo* telah terpenuhi.

61. Bahwa, sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, tidaklah berlebih dan meminta secara khusus melalui perkara *a quo* ini kepada:

Halaman 17 dari 76 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Turut Tergugat VII, untuk:

i. Memblokir atau tidak melakukan pengurusan dan pemetaan, perpanjangan, dan/atau pemberian hak baru, mengalihkan dan atau menjaminkan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama Turut Tergugat I dengan Nomor Hak 19, Nomor Seri BN849533, NIB 23010104.00492, No SU.00284/2006, yang diterbitkan pada tanggal 3 Februari 2014 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat untuk sebidang tanah yang terletak di Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Sekotong, Desa Pelangan dengan luas 2.581 m²; dan

ii. Memblokir atau tidak melakukan pengurusan dan pemetaan, perpanjangan, dan/atau pemberian hak baru, mengalihkan dan atau menjaminkan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama Turut Tergugat I dengan Nomor Hak 16, Nomor Seri AAG813995, NIB 23010107.00004, No SU.00005/2012, yang diterbitkan pada tanggal 10 September 2018 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat untuk sebidang tanah yang terletak di Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Sekotong, Desa Gili Gede Indah dengan luas 3.909 m². Sampai adanya penyelesaian Pengalihan Saham yang dilakukan secara melawan hukum antara Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat VI dan sampai posisi pemegang saham dalam Turut Tergugat I kembali sesuai dengan Akta PKR No.4/2019 karena ada kekhawatiran yang wajar bahwa Tergugat dengan itikad buruknya akan memindahkan aset-aset Turut Tergugat I.

b. Turut Tergugat VIII, untuk:

i. Menutup akses pada sistem administrasi hukum umum Turut Tergugat I khusus berhubungan dengan pengalihan saham sampai adanya penyelesaian Pengalihan Saham yang dilakukan secara melawan hukum antara Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat VI dan sampai posisi pemegang saham dalam Turut Tergugat I kembali sesuai dengan Akta PKR No.4/2019 karena ada

Halaman 18 dari 76 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekhawatiran yang wajar bahwa Tergugat dengan itikad buruknya akan memindahkan aset-aset Turut Tergugat I.

Berdasarkan keseluruhan uraian dan fakta-fakta yang telah kami uraikan di atas, dan dengan terpenuhinya seluruh unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka perbuatan Tergugat yang telah melakukan Pengalihan Saham dan dituangkan kedalam Akta Pengalihan secara tidak sah telah terbukti secara jelas dan nyata sebagai perbuatan melawan hukum.

DAN OLEH KARENANYA, DENGAN TELAH TERBUKTINYA PERBUATAN TERGUGAT SEBAGAI SUATU PERBUATAN MELAWAN HUKUM, MAKA SUDAH SEPATUTNYA MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO UNTUK DAPAT MENGABULKAN GUGATAN PARA PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA.

D. PERMOHONAN SITA JAMINAN (*CONSERVATOIR BESLAG*)

62. Bahwa untuk menjamin Gugatan *a-quo* serta untuk mencegah pelaksanaan putusan Gugatan *a-quo* menjadi sia-sia (*illusoir*) kelak dan karena adanya kekhawatiran yang didasarkan pada sangka yang beralasan bahwa Tergugat atas nama Turut Tergugat I akan memindahkan atau mengasingkan harta-hartanya, dengan ini Para Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat dan Turut Tergugat I. Terlebih ketika dengan adanya pengalihan saham berdasarkan Akta Pengalihan maka Para Penggugat tidak lagi memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan Turut Tergugat I sehingga Tergugat dapat melakukan pengalihan aset dari Turut Tergugat I. Harta-harta yang Para Penggugat dengan rendah hati mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk letakkan sita jaminan adalah sebagai berikut:

- a. Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama Turut Tergugat I dengan Nomor Hak 19, Nomor Seri BN849533, NIB 23010104.00492, No SU.00284/2006, yang diterbitkan pada tanggal 3 Februari 2014 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat untuk sebidang tanah yang terletak di Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Sekotong, Desa Pelangan dengan luas 2.581 m²;
- b. Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama Turut Tergugat I dengan Nomor Hak 16, Nomor Seri AAG813995, NIB

Halaman 19 dari 76 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23010107.00004, No SU.00005/2012, yang diterbitkan pada tanggal 10 September 2018 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat untuk sebidang tanah yang terletak di Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Sekotong, Desa Gili Gede Indah dengan luas 3.909 m²;

- c. Saham milik Turut Tergugat II dalam Turut Tergugat I sejumlah 8.000 lembar saham dengan nominal total sejumlah Rp 8.800.000.000;
- d. Saham milik Turut Tergugat III dalam Turut Tergugat I sejumlah 5.000 lembar saham dengan nominal total sejumlah Rp 5.500.000.000;
- e. Saham milik Turut Tergugat IV dalam Turut Tergugat I sejumlah 20.000 lembar saham dengan nominal total sejumlah Rp 22.000.000.000; dan
- f. Saham milik Turut Tergugat V dalam Turut Tergugat I sejumlah 5.000 lembar saham dengan nominal total sejumlah Rp 5.500.000.000.

63. Para Penggugat akan mengajukan secara terpisah rincian atas aset-aset milik Tergugat dan Turut Tergugat I yang Para Penggugat mintakan sita jaminan kepada Pengadilan Negeri Mataram.

Berdasarkan seluruh uraian fakta serta dalil-dalil yang telah dijabarkan di atas, dengan penuh kerendahan hati, Para Penggugat memohon dengan hormat agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat I baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Membatalkan Akta No. 9 tertanggal 4 November 2021 yang dibuat di hadapan notaris Eti Susanti, S.H., M.Kn. karena tidak memenuhi syarat sah subjektif perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata;
4. Menyatakan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan Pengalihan Saham yang dilakukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat VI serta penandatanganan surat dan perjanjian yang membawahi pengalihan saham tersebut adalah tidak berkekuatan hukum;

Halaman 20 dari 76 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Tergugat tidak berwenang untuk mewakili Turut Tergugat I dalam menyetujui pengalihan saham yang dituang dalam Akta No. 9 tertanggal 4 November 2021;
6. Memerintahkan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V untuk mengganti kerugian material dan immaterial Para Penggugat dengan mengalihkan kembali sahamnya kepada Penggugat I sehingga susunan kepemilikan saham Turut Tergugat I menjadi sesuai dengan Akta Keputusan Rapat No. 4 tahun 2019;
7. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat I tidak berwenang untuk melakukan tindakan hukum apapun terhadap:
 - i. Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama Turut Tergugat I dengan Nomor Hak 19, Nomor Seri BN849533, NIB 23010104.00492, No SU.00284/2006, yang diterbitkan pada tanggal 3 Februari 2014 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat untuk sebidang tanah yang terletak di Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Sekotong, Desa Pelangan dengan luas 2.581 m²; dan
 - ii. Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama Turut Tergugat I dengan Nomor Hak 16, Nomor Seri AAG813995, NIB 23010107.00004, No SU.00005/2012, yang diterbitkan pada tanggal 10 September 2018 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat untuk sebidang tanah yang terletak di Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Sekotong, Desa Gili Gede Indah dengan luas 3.909 m².Sampai adanya penyelesaian Pengalihan Saham yang dilakukan secara melawan hukum antara Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat VI dan sampai posisi pemegang saham dalam Turut Tergugat I kembali sesuai dengan Akta No. 9 tertanggal 4 November 2021;
8. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat I tidak berwenang untuk melakukan pengalihan saham atau segala perbuatan hukum lainnya untuk sementara waktu pada Sistem Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Sampai adanya penyelesaian Pengalihan Saham yang dilakukan secara melawan hukum antara Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat VI dan sampai posisi

Halaman 21 dari 76 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemegang saham dalam Turut Tergugat I kembali sesuai dengan Akta No.

9 tertanggal 4 November 2021;

9. Memerintahkan Turut Tergugat VII untuk memblokir:

i. Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama Turut Tergugat I dengan Nomor Hak 19, Nomor Seri BN849533, NIB 23010104.00492, No SU.00284/2006, yang diterbitkan pada tanggal 3 Februari 2014 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat untuk sebidang tanah yang terletak di Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Sekotong, Desa Pelangan dengan luas 2.581 m²; dan

ii. Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama Turut Tergugat I dengan Nomor Hak 16, Nomor Seri AAG813995, NIB 23010107.00004, No SU.00005/2012, yang diterbitkan pada tanggal 10 September 2018 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat untuk sebidang tanah yang terletak di Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Sekotong, Desa Gili Gede Indah dengan luas 3.909 m².

Sampai adanya penyelesaian Pengalihan Saham yang dilakukan secara melawan hukum antara Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat VI dan sampai posisi pemegang saham dalam Turut Tergugat I kembali sesuai dengan Akta No. 9 tertanggal 4 November 2021;

10. Memerintahkan Turut Tergugat VIII untuk memblokir segala perbuatan hukum untuk sementara dari Tergugat atas nama Turut Tergugat I pada Sistem Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tepunlik Indonesia berhubungan dengan pengalihan saham sampai adanya penyelesaian Pengalihan Saham yang dilakukan secara melawan hukum antara Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat VI dan sampai posisi pemegang saham dalam Turut Tergugat I kembali sesuai dengan Akta No. 9 tertanggal 4 November 2021;

11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Mataram atas:

a. Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama Turut Tergugat I dengan Nomor Hak 19, Nomor Seri BN849533, NIB 23010104.00492, No SU.00284/2006, yang diterbitkan pada tanggal 3 Februari 2014 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat untuk sebidang tanah yang terletak di Nusa Tenggara Barat,

Halaman 22 dari 76 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Sekotong, Desa Pelangan dengan luas 2.581 m²;

b. Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama Turut Tergugat I dengan Nomor Hak 16, Nomor Seri AAG813995, NIB 23010107.00004, No SU.00005/2012, yang diterbitkan pada tanggal 10 September 2018 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat untuk sebidang tanah yang terletak di Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Barat, Kecamatan Sekotong, Desa Gili Gede Indah dengan luas 3.909 m²;

c. Saham milik Turut Tergugat II dalam Turut Tergugat I sejumlah 8.000 lembar saham dengan nominal total sejumlah Rp 8.800.000.000;

d. Saham milik Turut Tergugat III dalam Turut Tergugat I sejumlah 5.000 lembar saham dengan nominal total sejumlah Rp 5.500.000.000;

e. Saham milik Turut Tergugat IV dalam Turut Tergugat I sejumlah 20.000 lembar saham dengan nominal total sejumlah Rp 22.000.000.000; dan

f. Saham milik Turut Tergugat V dalam Turut Tergugat I sejumlah 5.000 lembar saham dengan nominal total sejumlah Rp 5.500.000.000.

12. Memerintahkan Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk memathui Putusan *a quo*;

13. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya pengadilan yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ini; dan

14. Menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan dan dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun terdapat banding, verzet, maupun kasasi.

Atau,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yakni pada tanggal 12 September 2023 ;

-----Penggugat hadir menghadap Kuasanya ;
- Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat V, hadir menghadap Kuasanya, sdr. Saiful Islam, S.H Advocaat / pengacara berkantor di LAW FIRM LC Saiful Islam & Partner, yang beralamat di Jln Gajahmada No 74 Komp Pasar Halaman 23 dari 76 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penaraga Kota Bima Propinsi NTB yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Mataram tanggal 11 Agustus 2023 Nomor: 588/SK.Pdt./2023/PN.Mtr -----Turut Tergugat VI, hadir menghadap Kuasanya, sdr. Gabriel Gahing Tokan, SH.MH. Advokat / pengacara berkantor di LAW Office Gabriel Gahing Tokan & Partner, yang beralamat di Komplek Montong Kedaton Blok B.14 Desa Meninting Kec Batulayar Kab Lombok Barat Propinsi NTB ; ---Turut Tergugat 2,3,4,7,8,9 Tidak hadir tanpa alasan yang sah di persidangan ; sehingga sesuai dengan Pasal 154 ayat (1) RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan Hakim Ketua menjelaskan kepada para pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi ;

Menimbang, bahwa atas penjelasan tersebut kedua belah pihak sepakat dan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator dari Pengadilan Negeri Mataram. Bahwa berdasarkan Penetapan Majelis Hakim, tertanggal 17 Januari 2024 Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Mtr telah ditunjuk I KETUT SOMANASA S.H.MH. sebagai Mediator dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil laporan Mediator, bahwa prosedur perdamaian (mediasi) telah dilaksanakan oleh kedua belah pihak namun tidak tercapai kesepakatan sehingga Hakim Mediator melaporkan Mediasi telah Gagal dan pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa setelah persidangan dilanjutkan, Kuasa Hukum Penggugat kemudian membacakan surat gugatannya dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pada tanggal 6 Februari 2024, Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat V, telah mengajukan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

POKOK-POKOK EKSEPSI

I. DALAM PEMERIKSAAN ADALAH BUKAN DALAM YURISDIKSI KEWENANGAN PN. MTR. KLS IA UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI.

Bahwa Pihak Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat V Konvensi, sebagaimana uraian Dalil-dalil in-casu dalam Pokok-Pokok Eksepsi menyatakan gugatan yang diajukan oleh Para Pihak Penggugat melalui Pengadilan Negeri Kls IA Mataram adalah Pengadilan Negeri Kls IA Mataram tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili Perkara a-quo

Halaman 24 dari 76 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.: 101 / Pdt.G / 2023/ PN.Mtr. Sebab Subyek Hukum (Para Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat adalah Warga Negara Asing), selain dan selebihnya Pihak-Pihak tersebut telah terikat dalam perjanjian Pemegang Saham (Shareholder's Agreement) tertanggal 15 Februari 2017, dalam eksepsi menyangkut kewenangan Kompetensi Relatif Yurisdiksi dengan dalil-dalil sebagaimana uraian berikut ini:

a. Bahwa Para Pihak a-quo Perkara Perdata No.: 101/Pdt.G/2023/PN.Mtr, baik dalam kedudukannya Pihak Penggugat Konvensi maupun Pihak Tergugat Konvensi adalah Pihak yang tidak dapat diterapkan dan/atau diberlakukan dengan ketentuan dan Peraturan Indonesia in-casu terhadap Para Pihak tersebut berstatus sebagai Warga Negara Asing (WNA);

b. Bahwa sesuai Perjanjian Pemegang Saham (Shareholder's Agreement) yang dalam Kesepakatannya Para Pemegang Saham yaitu **Penggugat II Konvensi, Penggugat III Konvensi, dan Tergugat Konvensi** telah mengatur yurisdiksi mereka sendiri yaitu Hukum Victoria, sebagaimana yang tertuang di dalam ketentuan Pasal 18 ayat ke 18.8. yang mana dalam kesepakatan menyatakan;

"18.8 Governing Law and Jurisdiction

This agreement is governed by Victorian law. The parties submit to the non-exclusive jurisdiction of their courts and their courts of appeal. The parties will not object to the exercise of jurisdiction by that court on any basis."

...

Yang mana setelah diterjemahkan oleh penerjemah belisensi dari Himpunan Penerjemah Indonesia, Dr. Nurul Azizah, M.Pd. adalah menjadi sebagai berikut:

"18.8 Hukum yang mengatur dan Yurisdiksi

Perjanjian ini diatur oleh hukum Victoria. Para pihak menyatakan tunduk pada pengadilan yurisdiksi non-eksklusif dan hukum tersebut. Para pihak tidak merasa keberatan dengan pelaksanaan yurisdiksi oleh hukum tersebut atas dasar apapun."

c. Bahwa sesuai perjanjian Pemegang Saham (Shareholder's Agreement) yang dalam Kesepakatannya Para Pemegang Saham yaitu **Penggugat II Konvensi, Penggugat III Konvensi, dan Tergugat Konvensi** telah sepakat untuk mengatur tentang prosedur penyelesaian sengketa bilamana muncul yaitu melalui Institut Hukum Victoria halmana

Halaman 25 dari 76 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan prosedur yang termuat dalam ketentuan Pasal 17.3 huruf b yang mana dalam kesepakatan menyatakan:

"17.3 Mediation

...

(b) If the parties do not agree, then the President of the Victorian Law Institute will choose a mediator and determine the mediator's remuneration."

Yang mana setelah diterjemahkan oleh penerjemah belisensi dari Himpunan Penerjemah Indonesia Dr. Nurul Azizah, M.Pd. adalah menjadi sebagai berikut:

"17.3 Mediasi

...

(b) Para Pihak sepakat bahwa, jika apabila tidak ada kesepakatan, Pimpinan Institut Hukum Victoria akan memilih mediator dan menentukan remunerasi mediator."

...

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil sebagaimana dalam huruf a, b dan c, maka, kesepakatan yang telah dibuat dan telah ditandatangani oleh Para Pihak **Penggugat II Konvensi, Penggugat III Konvensi, dan Tergugat Konvensi**, merupakan perjanjian di luar yurisdiksi Hukum Pengadilan Negeri Kls IA. Mataram dalam hal ini Kompetensi Relatif, oleh karenanya, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili Perkara *a-quo* Nomor: 101/ Pdt.G/2023/PN.Mtr. menyatakan untuk: *"Menerima dan mengabulkan Eksepsi Perkara Pihak Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat V Konvensi untuk seluruhnya"*. Selanjutnya dalam Putusan sela menyatakan : *"Mengabulkan eksepsi Perkara Pihak Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat V Konvensi"*. Selanjutnya Menyatakan: *"Pengadilan Negeri Klas IA. Mataram tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 101/ Pdt.G/2023/PN.Mtr."*.

II. DALIL-DALIL GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR (ABSCOUR LIBEL).

a. Bahwa gugatan yang dimohon oleh Para Penggugat tidak jelas/kabur (error in persona), hal mana dalam Para Pihak dalam kedudukan sebagai Pihak Penggugat I yakni Marine Industrial Developments Pty. Ltd. (MID) yang diwakili oleh : Timothy Bennet Wiswell dan John Daniel Lewis Adalah orang dan/atau pihak yang sama sebagaimana Timothy Bennet Wiswell dalam kedudukan sebagai Pihak Penggugat II. Demikian pula

Halaman 26 dari 76 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap John Daniel Lewis, adalah Person dan/atau dalam kedudukannya sebagai Pihak Penggugat III. Terdapat adanya kekaburan dalam menempatkan Para Pihak sebagai Penggugat, hal mana dicampurkannya antara **Badan Hukum** dan **orang** sebagai Pihak dalam kedudukan Pihak Penggugat adalah tidak memenuhi syarat formil gugatan. Oleh karenanya, kedudukan hukum (Legal Standing) Pihak Penggugat Marine Industrial Developments Pty. Ltd. (MID) adalah sebagai Pihak salah dalam menempatkan (*gemis aanhoeda nigheid*) dengan mencampur baurkan Para Pihak dalam kedudukan sebagai pihak Penggugat I Konvensi adalah gugatan cacat formil yang menimbulkan kedudukan Para Pihak kabur (Abscour Libel); -

b. Bahwa demikian pula dengan ditariknya Pihak Turut Tergugat I Konvensi (PT. Marine Del Ray, PMA.), sebagai pihak adalah pihak yang ditarik dalam in-casu gugatan adalah pihak yang salah/keliru, di mana Pihak yang ditarik adalah Badan Hukum yang tidak mempunyai kemampuan untuk menjalankan dan/atau mewakili dirinya sendiri;

c. Bahwa demikian pula dengan tidak disebutkannya secara jelas tentang batas-batas "**Obyek Sengketa**" di mana dalam uraian dalil-dalil petitum pada angka ke- 7, 9, dan 11 adalah petitum yang tidak jelas (abscour Libel);

d. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi dengan tidak menyertakan padanan gugatan yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris, sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Majelis Hakim tertanggal 9 September 2023 kepada Kuasa Hukum Para Penggugat untuk menyertakannya sebagai bagian dari gugatan, karena pada perkara ini melibatkan pihak asing, sehingga gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi adalah gugatan yang tidak memiliki itikad baik untuk menjadikan perkara a-quo terang-benderang;

e. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi adalah "**Kurang Pihak**" dengan tidak ditariknya sebagai pihak dalam perkara a-quo yakni: **Notaris Mulyadi, S.H.** vide huruf B. LATAR BELAKANG DIAJUKAN GUGATAN, angka ke-7 adalah **gugatan kurang pihak**, yang menyebabkan gugatan yang diajukan adalah kabur (Abscour Libel);

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil Pokok-Pokok Eksepsi, sebagaimana pada angka ke II huruf a, b, c, d, dan huruf e, memohon Majelis Hakim untuk sependapat dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Putusan a-quo Perkara Perdata No.: 101/Pdt.G/2023/PN.Mtr, dalam Amar Putusan menyatakan:

Halaman 27 dari 76 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menerima dan Mengabulkan eksepsi Pihak Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat V Konvensi untuk seluruhnya.”. Selanjutnya dalam amar putusan menyatakan: “Gugatan Para Penggugat Konvensi ditolak dan atau setidaknya tidaknya Menyatakan Gugatan tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).”.

DALAM POKOK-POKOK PERKARA

Bahwa terhadap dalil-dalil yang disampaikan oleh Pihak Para Penggugat Konvensi, selanjutnya, Pihak Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat V Konvensi menegaskan terhadap seluruh uraian baik yang termuat dalam Pokok-Pokok Eksepsi maupun dalam Pokok-Pokok Perkara (Konvensi), Pihak Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat V Konvensi pada prinsipnya secara tegas menolak/membantah seluruh dalil-dalil gugatan, terkecuali Para Penggugat Konvensi mampu membuktikan dan kebenarannya tak terbantahkan oleh Pihak Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat V Konvensi mengakuinya. Bahwa selain dan selebihnya, terhadap uraian Dalil-Dalil Pokok Gugatan (Konvensi), haruslah dipandang sebagai bagian yang utuh dan tak terpisah sebagaimana akan kami sampaikan berikut ini :

1. Bahwa Pihak Tergugat Kovensi dalam uraian dalil-dalil Pokok-Pokok Perkara menangkis atas dalil Para Pihak Penggugat Konvensi sebagaimana dalam uraian dalil-dalil gugatan baik yang termuat dalam uraian Posita maupun dalam uraian Petitum a-quo Perkara Perdata No.: 101/Pdt.G/2023/PN.Mtr, oleh karenanya sanggahan/bantahannya kami uraikan sebagaimana berikut:

a) Bahwa terhadap uraian dalil-dalil Posita Gugatan a-quo yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi, Perkara Perdata No.: 101/Pdt.G/2023/PN.Mtr, Pihak Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat V Konvensi menyatakan terhadap dalil-dalil di dalam gugatan a-quo Huruf A. YURISDIKSI PENGADILAN NEGERI KLS IA MATARAM, pada dalil angka ke-1, 2, dan angka ke-3 adalah dalil-dalil **penyelundupan hukum** yang bertentangan dengan Norma Hukum Indonesia, yakni dalil-dalil dari Para Penggugat yang menggunakan dasar Ketentuan Pasal 188 ayat (2) Herzene Inlandsch Reglement (“HIR”), hal mana ketentuan tersebut adalah **tidak dapat begitu saja diberlakukan bagi hubungan hukum** antara Suatu Perjanjian asing dalam hal ini Shareholder's Agreement dari Marine Industrial Development Pty. Ltd., tertanggal 15

Halaman 28 dari 76 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Mtr



Februari 2017 yang di buat di Negara Australia dengan obyek hukumnya yang berada di wilayah hukum Indonesia dan/atau dikaitan dengan Kitab undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Indonesia. Selain dan selebihnya, dalil-dalil gugatan Para Penggugat Konvensi dalam posita yang menarik Pihak Tergugat Konvensi, Turut Tergugat I Konvensi, serta Pihak Turut Tergugat V Konvensi, hal mana Penggugat I Konvensi yaitu Marine Industrial Developments Pty. Ltd. (MID) adalah perusahaan yang didirikan oleh Pihak Tergugat Konvensi yang berada di luar wilayah hukum Indonesia tepatnya berada dalam yurisdiksi Negara bagian Federal Victoria, Australia, yang menggunakan dan tuntuk pada ketentuan hukum yang berlaku pada Negara a-quo bagian Federal Victoria, Australia, dengan pelaksanaan yurisdiksi yang merupakan Kewenangan Relatif oleh pengadilan tersebut. Oleh karenanya terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat Konvensi haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

b) Bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 31 UU No. 24/2009 dan Perpres No. 63/2019, yaitu terhadap Kesepakatan yang tidak disertai dengan padanan terjemahan dalam Bahasa Indonesia, hal mana yang menjadi syarat dasar Perjanjian, sehingga penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian adalah bersifat **imperatif**. Selanjutnya, dengan tidak dipenuhinya kewajiban tersebut, maka **Shareholder's Agreement** dari Marine Industrial Development Pty. Ltd., tertanggal 15 Februari 2017, merupakan perjanjian terlarang karena dibuat dengan sebab yang terlarang vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 601K/Pdt/2015. Oleh karenanya terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat Konvensi haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

c) Bahwa dasar diajukannya gugatan oleh Para Penggugat Konvensi sebagaimana uraian dalil-dalil di dalam posita gugatan pada angka ke-10, 11, 13, 14, 15, 16, 19, **25**, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, dan angka ke-45, adalah karena pihak Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan dalil bahwa Tergugat telah melanggar **Shareholder's Agreement** dari Marine Industrial Development Pty. Ltd., tertanggal 15 Februari 2017, hal mana perjanjian tersebut merupakan perjanjian terlarang karena dibuat dengan sebab yang terlarang vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 601K/Pdt/2015. Oleh karenanya terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat Konvensi haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Halaman 29 dari 76 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Bahwa Para Penggugat adalah pihak yang tidak beritikad baik agar perkara ini menjadi terang-benderang, yaitu dengan melakukan **penyelundupan hukum** sebagaimana pada uraian dalil-dalil pokok posita gugatan Para Penggugat, sebab diajukannya gugatan adalah karena pihak Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum yang didasarkan pada ***Shareholder's Agreement*** dari Marine Industrial Development Pty. Ltd., tertanggal 15 Februari 2017, hal mana perjanjian tersebut **merupakan perjanjian terlarang karena dibuat dengan sebab yang terlarang, seolah-olah** perjanjian tersebut sah di mata hukum Negara Republik Indonesia, **dan seolah-olah** perbuatan melawan hukum oleh pihak Tergugat adalah melanggar ketentuan yang diatur oleh peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 1335 KUHPerdara *jo.* Pasal 1337 KUHPerdara, sehingga, gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi adalah tidak memenuhi syarat diajukannya gugatan melalui Pengadilan Negeri Mataram Kls IA. Oleh karenanya terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat Konvensi haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

e) Bahwa terhadap seluruh uraian dalil-dalil **“Perbuatan Melawan Hukum”** yang menjadi dasar diajukannya gugatan oleh Para Penggugat Konvensi dalam pokok-pokok perkara, Pihak Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat V Konvensi menyatakan dengan tegas bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut adalah **penyelundupan hukum** dan seluruhnya bertentangan dengan Norma Hukum serta Perundang-Undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, hal mana dengan diajukannya gugatan *a-quo* melalui Pengadilan Negeri Mataram Kls IA. Selain dan selebihnya, Perjanjian asing (*Shareholder's Agreement*) yang di buat dan yang ditandatangani oleh Para Pihak Penggugat II, Penggugat III, dan pihak Tergugat, yaitu perbuatan “Prestasi” yang berada di luar Yurisdiksi Negara Republik Indonesia dan tanpa adanya padanan terjemahan perjanjian dalam Bahasa Indonesia adalah **tidak memiliki hubungan hukum apapun** dengan Perundang-Undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta tidak dapat dikenakan dengan pasal apapun di dalam Perundang-Undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia (terhadap uraian dalil tersebut, alat bukti yang diajukan adalah

Halaman 30 dari 76 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Shareholder's Agreement dari Marine Industrial Development Pty. Ltd., tertanggal 15 Februari 2017, Australia.);

f) Bahwa berdasarkan dalil-dalil Petitum gugatan Para Penggugat Konvensi sebagaimana pada angka ke-3, 9, dan angka ke-10 adalah mengada-ada, yakni petitum yang meminta Pengadilan Negeri Mataram untuk membatalkan **Akta No. 9 tertanggal 4 November 2021 yang dibuat di hadapan Notaris Eti Susansti, SH, M.Kn** dan memerintahkan pihak Turut Tergugat VIII Konvensi adalah salah, hal mana kewenangan untuk memblokir dan/atau membatalkan produk administrasi pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI cq. Hukum Administrasi Umum yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara adalah kewenangan absolut pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Oleh karenanya terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat Konvensi haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

2. Bahwa terkait a-quo Perkara Perdata No.: 101/Pdt.G/2023/PN.Mtr dalam uraian dalil Posita huruf B Latar Belakang Pengajuan Gugatan pada angka ke-5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan angka ke-14 adalah dalil-dalil yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dan atau memiliki adanya suatu hubungan hukum secara langsung terhadap Pihak Penggugat II dan III in-casu Perkara Perdata No.: 101/Pdt.G/2023/PN.Mtr, pada PT. Marine Del Ray, PMA.:

a) Bahwa terkait dalil-dalil Posita gugatan yakni pada angka ke-5, 6, 7, 8, dan angka ke-9, oleh karena terhadap dalil angka a-quo Pihak Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat V Konvensi membantah dalil-dalil a-quo, dalam hal mana terhadap kedudukan Pihak Tergugat Konvensi sebagai direktur utama pada Turut Tergugat I Konvensi yaitu PT Marina Del Ray berdasarkan Akta Keputusan Rapat PT Marina Del Ray No. 04 yang dibuat dihadapan **Notaris Mulyadi S.H.**, dan oleh karenanya terhadap Akta a-quo adalah sebagai akta sah telah terdaftar pada Kemenkum HAM tertanggal 11-01-2019, dengan Nomor : AHU-0001376.AH.01.02 Tahun 2019 dan oleh karenanya terhadap tindakan yang dijalankan oleh Pihak Tergugat Konvensi pada Turut Tergugat I Konvensi yaitu PT. Marina Del Ray, PMA., telah sesuai dengan Ketentuan dan Syarat sebagaimana Badan Hukum yang berlaku di Indonesia, oleh karenanya perbuatan yang dijalankan sepanjang tidak menyalahi ketentuan maka tindakan yang dilakukannya bukanlah Perbuatan Melawan Hukum. Oleh karenanya terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat Konvensi haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Halaman 31 dari 76 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b)** Bahwa demikian pula terhadap uraian dalil Posita gugatan vide pada angka ke 10 adalah dalil yang sama sekali tidak memiliki dasar hukum, hal mana terhadap dalil Posita gugatan in-casu dengan dasar acuan tentang syarat-syarat sah nya perjanjian a-quo sebagaimana pasal 1320 KUHPerduta tidak dapat diterapkan di dalam perkara a-quo dan terhadap kedudukan hukum Penggugat II dan Penggugat III Konvensi bukanlah sebagai Para Pihak vide berdasarkan Akta No. 04 tahun 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Mulyadi, S.H.. Kedudukan Penggugat II dan Penggugat III Konvensi adalah Para Pihak yang tidak dapat begitu saja diberlakukan bagi hubungan hukum yang obyeknya berada di wilayah hukum Indonesia dan/atau dikaitkan dengan Kitab undang-undang Hukum Perdata (KUHPerduta) indonesia. Oleh karenanya terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat Konvensi haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;
- c)** Bahwa terkait uraian dalil pada angka ke 11, sebagaimana dalam uraian dalil-dalil Posita gugatan serta Perjanjian Pemegang saham yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pihak MID dalam bantahannya Pihak Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat V Konvensi menolak dalil gugatan. Terhadap perjanjian MID yang dilakukan Para Pihak adalah tindakan diluar yurisdiksi hukum Indonesia selain dan selebihnya terhadap hubungan hukum tersebut yang sama sekali tidak memiliki kaitan hukum baik dengan pihak Tergugat Konvensi termasuk dengan Pihak Turut Tergugat I Konvensi (PT. MDR) serta Pihak Turut Tergugat V Konvensi. Oleh karenanya terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat Konvensi haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;
- d)** Bahwa bantahan Pihak Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat V Konvensi terhadap dalil posita gugatan angka ke 12 adalah dalil yang mengada-ada, hal mana dalam uraian bahwa Tergugat Konvensi telah bertindak melawan hukum dengan melakukan misrepresentasi dan memberikan informasi keliru kepada pihak turut tergugat VI Konvensi dan menyembunyikan fakta-fakta keberadaan Perjanjian Pemegang Saham. Dan atas uraian dalil Para Penggugat adalah dalil mengada-ada, terkait Perjanjian Pemegang Saham adalah perjanjian MID dan terhadap Perjanjian Pemegang Saham adalah hal yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya antara Marine Industrial Developments Pty. Ltd. (MID) dengan PT Marina Del Ray, dimana kedudukan Penggugat II dan Penggugat III bukanlah pihak sebagaimana yang tertuang dalam Akta No. 09 tertanggal 4 November 2021, yang
- Halaman 32 dari 76 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Mtr*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dihadapan Notaris Eti Susanti, S.H., M.Kn. nomor : AHU-AH.01.03-0476349 tahun 2021 adalah Akta yang telah memenuhi syarat dan ketentuan dan oleh karenanya terhadap tindakan yang memerintahkan pemblokiran oleh Turut Tergugat VII Konvensi yang termuat dalam dalil-dalil Posita maupun dalil-dalil dalam Petitum gugatan Para Penggugat Konvensi tidak memiliki dasar dan beralasan hukum untuk diterima, Oleh karenanya terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat Konvensi haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

e) Bahwa terhadap dalil dalam angka ke 13 adalah dalil mengada-ada dan Para Penggugat Konvensi haruslah mampu membuktikannya dan oleh karena terhadap uraian dalil yang tidak mampu dipertahankan haruslah dinyatakan untuk ditolak;

f) Bahwa demikian pula bantahan Pihak Tergugat Konvensi pada angka ke 14. Demikian pula berbagai macam tindakan mana yang dilakukannya, Pihak Tergugat Konvensi sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan Pihak Penggugat II Konvensi dan Pihak Penggugat III Konvensi yang adalah bukan sebagai Pihak-pihak sebagaimana yang tertuang dalam Akta a-quo Akta Keputusan Rapat PT Marina Del Ray No. 04 yang dibuat dihadapan Notaris Mulyadi, S.H. adalah Akta yang sah dan telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagai Perseroan Terbatas dengan status PMA yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat Konvensi haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

g) Bahwa terkait sejak beroperasinya Turut Tergugat I Konvensi yaitu PT Marina Del Ray bukan pada tahun 2018 melainkan 2019, di mana di awal kegiatan Perusahaan langsung menghadapi wabah Pandemi Covid-19, di mana Perusahaan dalam kondisi yang sama sekali tidak ada pemasukan yang disebabkan Pemerintah Indonesia melakukan isolasi (lockdown) secara menyeluruh dan sangat ketat terhadap seluruh jalur laut menyebabkan keluar masuk kapal pesiar (Yacht), yang terletak di Dusun Tanjungan, RT 000, RW 000, Desa Gili Gede Indah, Kec. Sekotong, Kab. Lombok Barat, Provinsi NTB, Indonesia, Resort tempat bersandar kapal (Yacht), dengan fasilitas dermaga khusus milik PT Marina Del Ray. Bahwa akibat peristiwa menyebarnya Covid-19 dan pemerintah melakukan pemberlakuan isolasi (lockdown) yang dimulai pada awal tahun 2020 sampai tahun 2022, dan bahkan sampai saat sekarang ini dampaknya masih dirasakan oleh perusahaan. Oleh karenanya terhadap dalil-dalil

Halaman 33 dari 76 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Para Penggugat Konvensi haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Dan oleh karena dalil-dalil dalam uraian Posita gugatan mampu dipatahkan oleh Pihak Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat V Konvensi, selanjutnya dalam Pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan yang memutus in-casu Perkara Perdata No.: 101/Pdt.G/2023/PN.Mtr, untuk mengambil alih dalil dalam konvensi dan dalam Putusan menyatakan: “Menerima dan mengabulkan seluruh dalil-dalil Pokok-Perkara dalam Eksepsi sebagaimana yang terurai pada angka ke 1 huruf a, b, c, d, e, f, dan pada angka ke 2 huruf a, b, c, d, e, f, dan g.” serta Menyatakan: “Gugatan Para Penggugat Konvensi ditolak dan atau setidaknya-tidaknya Gugatan tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)”;

3. Bahwa Pihak Pihak Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat V Konvensi membantah dan menolak secara tegas terhadap dalil-dalil yang menyatakan kedudukan Penggugat II dan Penggugat III Konvensi adalah sebagai Likuidator terhadap Marine Industrial Developments Pty. Ltd. (MID), yang telah ditunjuk secara sah berdasarkan Akta Penugasan tanggal 17 April 2023 adalah tidak memiliki Kekuatan Hukum yang mengikat dan terhadap uraian dalil tersebut adalah dalil mengada-ada. Bahwa berdasarkan data Publikasi “ASIC” yaitu suatu web publikasi di bawah kendali Pemerintah Australia untuk publikasi pemberitahuan, termasuk pemberitahuan terkait kepailitan dan administrasi eksternal, yang harus dipublikasikan berdasarkan Undang-Undang Korporasi 2001 dan Peraturan Korporasi Negara Australia, bahwa publikasi berdasarkan data publikasi tertanggal 7 April 2022, Likuidator yang sah dan ditunjuk adalah: **Grahame Ward** dan **Domenico Allesandro Calabretta**. Oleh karenanya terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat Konvensi haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

4. Bahwa terhadap uraian dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat dalam Petitum, terdapat adanya pertentangan (kontradiksi) dan/atau inkonsistensi antara uraian dalil-dalil yang terdapat dalam Petitum pada angka ke : 3, 5, dan 6, dengan uraian dalil-dalil dalam Petitum angka ke : 7, 8, 9, dan 10. Dan selanjutnya Menyatakan terhadap gugatan Para Penggugat haruslah ditolak dan atau setidaknya-tidaknya Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)”;

Bahwa dari uraian dalil-dalil Eksepsi dalam Pokok-Pokok Perkara, selanjutnya Majelis Hakim sependapat dalam putusan seluruh dalil-dalil dalam Pokok-Pokok

Halaman 34 dari 76 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara menjadi bagian Pertimbangan dalam Putusan, Selanjutnya Majelis Hakim Pemeriksa/Pemutus a-quo Perkara Perdata No. : 101 Pdt.G/ 2023 / PN.Mtr. selanjutnya dalam amar putusan menyatakan: "Menerima dan Mengabulkan dalam Pokok-Pokok Perkara untuk seluruhnya. Selanjutnya Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi ditolak dan atau setidaknya tidaknya Gugatan tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)";

DALAM REKONVENSI

DALAM POKOK-POKOK REKONVENSI

Bahwa Oleh karenanya Pihak Tergugat dalam Konvensi, melakukan Gugatan Balik (Rekonvensi), selanjutnya Pihak yang berkedudukan sebagai Pihak Penggugat Rekonvensi adalah sebelumnya sebagai Pihak Tergugat Konvensi, selanjutnya Para Pihak dapat kami diuraikan sebagaimana berikut ini :

1. RAYMOND LEONARD LA FONTAINE, seorang warga negara Australia Melbourne, pada tanggal 19 Januari 1962, bertempat tinggal di 421 Dorcas Street South Melbourne 3205 Victoria, Australia. Sekarang berdomisili di Dusun Tanjungan, Desa Gili Gede Indah, Kec. Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Pemegang Paspor No. PA492632 dan Kartu Ijin Tinggal Terbatas Elektronik E1UKEK02697 dan No. izin 2c11EC0253-Q (KITAS), dalam kedudukannya dahulu selaku Direktur Marine Industrial Developments Pty., Ltd., maupun dalam kedudukannya selaku Direktur PT. Marine Del Ray dan sebagai pemegang 162.000 lembar saham atau senilai 81% saham pada PT. Marine Del Ray serta dalam hal ini berkedudukan sebagai Pihak: **Penggugat Rekonvensi**.

MELAWAN

2. JHON DANIEL LEWIS, seorang Warga Negara Amerika Serikat. Lahir di Louisiana pada tanggal 22 Januari 1979, pemegang paspor No.546351264, berdomisili di Jln. Nelayan 9C, Canggu, Kuta Utara, Kab. Bandung, Bali, Indonesia, dalam hal ini berkedudukan sebagai Pihak : **Tergugat I Rekonvensi**.

3. TIMOTY BENNET WISWELL, seorang warga negara Australia, Lahir di Sydney pada tanggal 03 Februari 1965, pemegang paspor No. PA3195980. Berdomisili di 401/58 New South Head Rd, Vaucluse 2030 NSW, Sydney, Australia, dalam hal ini berkedudukan sebagai pihak: **Tergugat II Rekonvensi**.

Halaman 35 dari 76 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Mtr



DAN

Selain Pihak tersebut diatas, juga Pihak Penggugat dalam Konvensi, juga pihak yang ditarik sebagai Para Pihak Turut Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

4. Marine Industrial Developments Pty., Ltd. (MID), suatu perusahaan yang didirikan dan bebadan Hukum Victoria, Australia, beralamat di Suite 5, 115 Hawthorn Road Caulfield North, Victoria 3161, Australia, dahulu sebagai perusahaan induk (*Holding Company*) dari **PT. Marine Del Ray (MDR)**, saat ini MID sudah dinyatakan tidak lagi terdaftar (*deregistered*) dan dalam likuidasi berdasarkan data publikasi "ASIC" tertanggal 7 April 2022. Untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak: **Turut Tergugat I Rekonvensi.**

5. PT. Marine Del Ray (MDR) Perusahaan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang berdomisili di Desa Sekotong, Kecamatan Sekotong Kab Lombok Barat NTB. selanjutnya disebut sebagai Pihak: **Turut Tergugat II Rekonvensi.**

6. I MADE DANA, seorang Warga Negara Indonesia, lahir di Denpasar, 25 Juni 1971, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 5201142506710001, beralamat di Jl. Nangka No. 18, Dangin Puri Kaja, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali, Indonesia, sebagai pemegang 8.000 lembar saham atau senilai 4% saham pada PT. Marine Del Ray, dalam hal ini berkedudukan sebagai Pihak: **Turut Tergugat III Rekonvensi.**

7. ALBERT MATASAK, seorang Warga Negara Indonesia, lahir di Jayapura, 27 April 1991, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 9208012704910002, beralamat di Jl. Raya Senggigi No. 7x, Dusun Kerandangan, Senggigi, Kec. Batu Layar, Kab.Lobar, NTB, sebagai pemegang 5.000 lembar saham atau senilai 2,5% saham pada PT. Marine Del Ray, dalam hal ini sebagai Pihak : **Turut Tergugat IV Rekonvensi.**

8. MICHAEL LEONARD LA FONTAINE, seorang warga negara negara Australia, Pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas No. 2C11E11708-V, beralamat di Dorcas Street South Melbourne, Victoria 3205, Australia, sebagai pemegang 20.000 lembar saham atau senilai 10% saham pada PT. Marine Del Ray, dalam hal ini sebagai Pihak : **Turut Tergugat V Rekonvensi.**

Halaman 36 dari 76 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. MUNAWIR GAZALI, Seorang Warga Negara Indonesia, lahir di Gili Gede Tanjungan, 18 Agustus 1994, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 5201070107740081, Pekerjaan Swasta, Berdomisili di Dusun Tanjungan, RT 000, RW 000, Desa Gili Gede Indah, Kec. Sekotong, Kab. Lombok Barat, Provinsi NTB, Indonesia, sebagai pemegang 5.000 lembar saham atau senilai 2,5% saham pada PT. Marine Del Ray . Berkedudukan Sebagai Pihak : **Turut Tergugat VI Rekonvensi.**

10. ETI SUSANTI, S.H., M.Kn., Seorang Notaris di Lombok Barat, beralamat di Jl. Raya Senggigi No. 13, Senteluk, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Warga Negara Indonesia, sebagai Notaris yang membuat akta No. 9 tertanggal 4 November 2021, dalam hal ini sebagai Pihak: **Turut Tergugat VII Rekonvensi.**

11. MULYADIN, S.H., M.Kn., Seorang Notaris di Bogor, beralamat di Perumahan Vila Nusa Indah, Jl. Nusa Inddah Blok U5 No. 10, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat, Warga Negara Indonesia, sebagai Notaris yang membuat akta No. 04 tanggal 11 Januari 2019, dalam hal ini berkedudukan sebagai Pihak: **Turut Tergugat VIII Rekonvensi.**

12. JENYY ROSINI, SH., M.Kn., Seorang Notaris di Lombok Barat, beralamat di Jl. Raya Senggigi KM. 04, Senggigi, Batu Layar, Warga Negara Indonesia, sebagai Notaris yang membuat akta No. 01 tanggal 04 Maret 2013 dalam hal ini berkedudukan sebagai Pihak: **Turut Tergugat IX Rekonvensi.**

13. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Barat, yang beralamat di Jl. Soekarno – Hatta, Giri Menang Gerung, Kabupaten Lombok Barat, NTB, Indonesia dalam hal ini sebagai Pihak: **Turut Tergugat X Rekonvensi.**

14. KEMENKUMHAM RI dalam kedudukannya sebagai Pihak : **Turut Tergugat XI Rekonvensi.**

Oleh karenanya Para Pihak Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, dan XI Rekonvensi juga selanjutnya disebut sebagai pihak: **Para Turut Tergugat Rekonvensi.**

Bahwa Pihak Penggugat Rekonvensi memohon pada Majelis Hakim *a-quo* untuk dapat diperiksa dan diputus secara bersama-sama dalam Putusan akhir.

Halaman 37 dari 76 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Pihak Penggugat Rekonvensi dalam Pokok-Pokok Uraian Rekonvensi akan menyampaikan dalil-dalil sebagaimana sebagai berikut ini;

A. DASAR PIHAK PENGUGAT REKONVENSI MENGAJUKAN GUGATAN BALIK :

A.1 Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang dan pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang Rekonvensi, cepat dan biaya ringan, serta ketentuan yang terdapat dalam pasal 10 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

A.2 Bahwa Turut Tergugat I Rekonvensi (MID) dahulu merupakan Perusahaan Induk (*Holding Company*) dari Turut Tergugat II Rekonvensi (MDR), yang mana sekaligus waktu itu menjadi pemilik saham mayoritas yang menguasai 99,45% kepemilikan saham pada Turut Tergugat II Rekonvensi (MDR), dan sisa 0,55% kepemilikan saham pada Turut Tergugat II Rekonvensi (MDR) adalah waktu itu dikuasai secara individu/personal oleh Penggugat Rekonvensi;

A.3 Bahwa Penggugat Rekonvensi dahulu adalah pendiri dan sekaligus sebagai Direktur Utama pada Turut Tergugat I Rekonvensi (MID). Tergugat I dan II Rekonvensi adalah Para pihak yang dahulu menjadi penanam modal (*investor*) pada Turut Tergugat I Rekonvensi (MID). Para Pihak merupakan pemegang saham pada Turut Tergugat I Rekonvensi (MID) dengan rincian kepemilikan saham sebagai berikut:

- Penggugat Rekonvensi : 79,5% saham
- Tergugat I Rekonvensi : 10% saham
- Tergugat II Rekonvensi : 7% saham
- Turut Tergugat V Rekonvensi : 1% saham
- William Nigel Newby : 2,5% saham

A.4 Bahwa pada tahun 2021, para Tergugat I dan II Rekonvensi secara sepihak ingin merubah valuasi perusahaan pada Turut Tergugat I Rekonvensi (MID) yang semula disepakati senilai \$10.000.000.- USD, menjadi hanya \$4.000.000.- USD dan secara sepihak menuntut agar

Halaman 38 dari 76 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Mtr



komposisi saham mereka pada Turut Tergugat I Rekonvensi (MID) dinaikkan karena valuasi perusahaan pada Turut Tergugat I Rekonvensi (MID) dirasa telah berubah. Tindakan ini melanggar kesepakatan awal yang telah dibuat bersama-sama oleh para Pihak Penggugat Rekonvensi, Tergugat I Rekonvensi, dan Tergugat II Rekonvensi dan merupakan tindakan Cidera Janji (Wanprestasi);

A.5 Bahwa dalam perkara a-quo, para Pihak Penggugat Rekonvensi (Raymond), Tergugat I Rekonvensi, dan Tergugat II Rekonvensi telah sepakat untuk memilih Penggugat Rekonvensi (Raymond) sebagai direktur utama pada Turut Tergugat I Rekonvensi (MID) dengan gaji \$150.000 USD per tahunnya yang telah sesuai dengan Perjanjian Pemegang Saham (*Shareholder's Agreement*) tertanggal 15 Februari 2017, namun pihak Penggugat Rekonvensi sebagai direktur utama pada Turut Tergugat I Rekonvensi (MID) selama 7 tahun menunda untuk mengambil gajinya sedikitpun dengan itikad baik dan pertimbangan bahwa jika pihak Penggugat Rekonvensi mengambil gajinya yang telah ditentukan maka modal investasi perusahaan pada Turut Tergugat I Rekonvensi (MID) hanya akan habis untuk biaya operasional gaji pihak Penggugat Rekonvensi (Raymond) dan tidak akan cukup untuk membangun perusahaan yaitu Turut Tergugat II Rekonvensi (MDR) yang mana dikuasai oleh Turut Tergugat I Rekonvensi (MID) sebagai perusahaan Induk (*Holding Company*) dan pihak Penggugat Rekonvensi akan mengambil gajinya yang ditunda tersebut ketika perusahaan telah benar-benar berdiri dan bisa mendapatkan keuntungan (*profit*);

A.6 Bahwa oleh karena perbuatan para Tergugat I dan II Rekonvensi yang selain ingin merubah secara sepihak atas valuasi perusahaan Induk (*Holding Company*) yaitu Turut Tergugat I Rekonvensi (MID), juga perbuatan oleh para Tergugat I dan II Rekonvensi secara sepihak ingin merubah komposisi saham yang tidak sesuai dengan Perjanjian Pemegang Saham (*Shareholder's Agreement*), maka Penggugat Rekonvensi menuntut hak atas gajinya yang ditunda selama 7 tahun yang diperhitungkan sejak 1 January 2017 sampai January 2024, beserta biaya tambahan dan biaya operasional lainnya yang selama ini menjadi hutang perusahaan yaitu Turut Tergugat I Rekonvensi (MID) kepada Penggugat Rekonvensi;

Halaman 39 dari 76 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Mtr



A.7 Bahwa beban hutang oleh Turut Tergugat I Rekonvensi (MID) kepada Penggugat Rekonvensi yang bersumber dari penundaan gaji beserta biaya tambahan dan biaya operasional lainnya selama 7 tahun, maka beban hutang oleh Turut Tergugat I Rekonvensi (MID) kepada Penggugat Rekonvensi (Raymond) adalah hanya dapat dibebankan kepada para Tergugat I dan II Rekonvensi sebagai pemilik saham minoritas. Hal ini karena Pihak Penggugat Rekonvensi (Raymond) sebagai pemilik saham mayoritas memiliki kendali atas perusahaan dan tidak dapat membebaskan beban tersebut **kepada dirinya sendiri**;

A.8 Bahwa guna mengamankan haknya, maka Penggugat Rekonvensi (Raymond) meletakkan sita terhadap 19% (sembilan belas persen) jumlah saham yang ada pada Turut Tergugat I Rekonvensi (MID), halmana 17% dari 19% saham tersebut dimiliki oleh pihak Tergugat I dan II Rekonvensi, yang mana 19% saham tersebut yang dialihkan oleh Penggugat Rekonvensi dari Turut Tergugat I Rekonvensi (MID) kepada Penggugat Rekonvensi, Turut Tergugat III Rekonvensi, Turut Tergugat IV Rekonvensi, Turut Tergugat V Rekonvensi dan Turut Tergugat VI Rekonvensi adalah merupakan saham sebagai jaminan hutang dan oleh karenanya terhadap saham yang dialihkan oleh Penggugat Rekonvensi (Raymond) adalah bukan dengan cara melawan hukum dan adalah dengan itikad baik dan oleh karenanya haruslah kepentingan hukum Penggugat Rekonvensi dilindungi, dan dengan diletakkan sita jaminan sebagaimana tersebut di atas adalah sah dan berharga;

A.9 Bahwa setelah Penggugat Rekonvensi mengalihkan saham dari Turut Tergugat I Rekonvensi (MID) kepada Penggugat Rekonvensi, Turut Tergugat III Rekonvensi, Turut Tergugat IV Rekonvensi, Turut Tergugat V Rekonvensi dan Turut Tergugat VI Rekonvensi yang merupakan saham sebagai jaminan hutang, maka Turut Tergugat I Rekonvensi (MID) sudah tidak lagi menjadi perusahaan Induk (*Holding Company*) dari Turut Tergugat II Rekonvensi (MDR) dan oleh karenanya terhadap saham yang dialihkan oleh Penggugat Rekonvensi adalah bukan dengan cara melawan hukum dan adalah dengan itikad baik dan oleh karenanya haruslah kepentingan hukum Penggugat Rekonvensi dilindungi, dan dengan diletakkan sita jaminan sebagaimana tersebut di atas adalah sah dan berharga);

Halaman 40 dari 76 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Mtr



A.10 Bahwa para Tergugat I dan II Rekonvensi selain merubah secara sepihak atas valuasi perusahaan Induk (*Holding Company*) yaitu Turut Tergugat I Rekonvensi (MID), juga perbuatan oleh para Tergugat I dan II Rekonvensi secara sepihak merubah komposisi saham yang tidak sesuai dengan Perjanjian Pemegang Saham (*Shareholder's Agreement*);

A.11 Bahwa oleh karena itu perbuatan para Tergugat I dan II Rekonvensi adalah suatu perselisihan yang juga bersifat perdata, maka berdasarkan pasal 188 Reglemen Indonesia yang diperbaharui *Herzeine Inlandsch Reglement* ("HIR") / Pasal 147 ayat (1) Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura Reglemen *Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* ("RBg");

B. DASAR PIHAK PENGUGAT REKONVENSİ MENGAJUKAN DAN MELETAKAN PENYITAAN.

B.1 Bahwa dalam Rekonvensi dasar diajukannya gugatan balik adalah Cidera Janji (Wanprestasi) sebagaimana Ketentuan wanprestasi dapat ditemukan dalam **Pasal 1243 KUH Perdata** yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena **tak dipenuhinya suatu perikatan** mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap **lalai untuk memenuhi perikatan** itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." Halmana akibat Cidera janji yang dilakukan oleh Para Tergugat I dan II Rekonvensi yang menyebabkan timbulnya wanprestasi adalah karena adanya cidera janji dalam perjanjian yang menyebabkan salah satu pihak ingkar akan janjinya atau melanggar janji. Maka, pihak yang melakukan cidera janji harus bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan. Dasar Penggugat Rekonvensi melakukan gugatan balik terhadap Tergugat I dan II Rekonvensi yang juga dibebankan akibat peristiwa hukum *a-quo* harus menerima akibat putusan termasuk Para Turut tergugat III, IV dan V Rekonvensi. Bahwa terhadap peristiwa hukum berupa pengikatan para pihak harusnya dipandang sebagai kesepakatan (menjadi Undang-Undang bagi mereka) dan oleh karenanya jika salah satu pihak melakukan tindakan berupa Cidera janji maka sesuai ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya". Berdasar dua Halaman 41 dari 76 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Mtr



pasal dalam KUH Perdata tersebut, dapatlah dikatakan berlakunya asas konsensualisme di dalam hukum perjanjian memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak.:

B.2 Bahwa Penggugat meminta untuk diletakkan terhadap Objek sita jaminan pada Pihak Tergugat *in-casu* dalam perkara Rekonvensi sebagai **Cidera Janji (Wanprestasi)**, yang dapat dimintakan ganti kerugian serta dapat diletakkan atas seluruh harta kekayaan milik Para Tergugat Rekonvensi, sebagaimana dimaksud dalam sebagai Cidera Janji (Wanprestasi) dalam bentuk ganti rugi materiil dan imateriil;

B.3 Bahwa oleh karena terhadap Sita Penyesuaian Yahya Harahap dari buku yang sama, menguraikan bahwa barang yang telah disita, tidak boleh disita, tetapi dapat diletakkan sita penyesuaian. Apabila atas permintaan penggugat atau kreditur telah diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*), sita *revindicatoir*, sita eksekusi (*executorial beslag*), atau sita marital (*maritaal beslag*);

B.4 Bahwa terhadap saham yang dialihkan oleh Penggugat Rekonvensi (Raymond) dari Turut Tergugat I Rekonvensi (MID) kepada Penggugat Rekonvensi, Turut Tergugat III Rekonvensi, Turut Tergugat IV Rekonvensi, Turut Tergugat V Rekonvensi dan Turut Tergugat VI Rekonvensi adalah merupakan saham sebagai jaminan hutang dan oleh karenanya terhadap saham yang dialihkan oleh Penggugat Rekonvensi (Raymond) bukan dengan cara melawan hukum dengan itikad baik dan oleh karenanya haruslah kepentingan hukum Penggugat Rekonvensi dilindungi, dan dengan diletakkan sita jaminan sebagaimana tersebut di atas adalah sah dan berharga;

B.5 Bahwa oleh karena adanya hutang oleh Pihak Turut Tergugat I Rekonvensi (MID) kepada Pihak Penggugat Rekonvensi (Raymond), yang mana hutang tersebut kini menjadi telah hutang oleh Turut Tergugat II Rekonvensi (MDR) kepada Pihak Penggugat Rekonvensi (Raymond) karena Pihak Turut Tergugat I Rekonvensi (MID) sudah tidak lagi menjadi Perusahaan Induk (*Holding Company*) dari Turut Tergugat II Rekonvensi (MDR) sejak dilakukannya pengalihan saham oleh Penggugat Rekonvensi (Raymond) dari Turut Tergugat I Rekonvensi (MID) kepada Penggugat Rekonvensi, Turut Tergugat III Rekonvensi, Turut Tergugat IV Rekonvensi, Turut Tergugat V Rekonvensi dan Turut Tergugat VI Rekonvensi yang mana hutang tersebut bersumber dari biaya yang telah digunakan untuk membangun PT MARINA DEL RAY,

Halaman 42 dari 76 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Mtr



dan menutupi Biaya Operasional perusahaan selama 7 tahun yang diperhitungkan sejak 1 January 2017 sampai January 2024. Oleh karenanya Pihak Penggugat Rekonvensi (Raymond) meminta kepada Para Pihak Turut Tergugat III, IV, dan V Rekonvensi sebagai para pemilik saham dengan jumlah saham sebanyak 16,5% dari ketiganya untuk menjaminankan saham mereka sebagai jaminan pelunasan hutang oleh pihak Turut Tergugat I kepada Pihak Penggugat Rekonvensi (Raymond) sebanyak 16,5% saham tersebut;

B.6 Bahwa akibat dari perbuatan Pihak Tergugat I dan Tergugat II Rekonvensi telah menimbulkan suatu Kerugian pada Penggugat Rekonvensi (Raymond), halmana Hutang Pihak Turut Tergugat II Rekonvensi (MDR) kepada Penggugat Rekonvensi (Raymond) sejak 1 January 2017 sampai January 2024 yang dikoversi ke rupiah dengan kurs Rp. 15000 per \$1 USD dengan perincian sebagaimana berikut ini;

- a) Gaji : Rp. 15,750,000,000
- b) Peralatan & Mesin : Rp. 4,455,000,000
- c) Biaya Medis : Rp. 285,000,000.
- d) Biaya Legal dan Bantuan Hukum : Rp. 367,500,000
- e) Saham yang belum dibayar : Rp. 375,000,000
- f) Bunga yang diperhitungkan sampai dengan Desember 2023 di angka 6% per tahunnya : Rp. 1,464,750,000 (*Satu Milyar Empat Ratus Enam Puluh Empat Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*), Sehingga Total hutang Turut Tergugat II Rekonvensi pada Penggugat Rekonvensi menjadi : Rp. 22,967,250,000 (*Dua puluh dua milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*);

B.7 Bahwa guna menjamin agar gugatan Rekonvensi ini diajukan tidak *Illusoir* barang berupa Saham sebanyak 16,5 % (*Enam belas Koma Lima Persen*) yang saat ini telah dijaminan oleh para Turut Tergugat III, IV dan V Rekonvensi, untuk tidak dipindahkan kepada orang lain melalui jual beli, penghibahan, dan sebagainya maupun tidak dibebani dengan hak tanggungan kepada pihak ketiga. Sehingga keutuhan dan keberadaan SAHAM dalam penguasaan Pihak Penggugat Rekonvensi tetap utuh seperti semula agar pada saat putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap saham yang disengketakan dapat dikuasai dengan sempurna kepada penggugat Rekonvensi;



C. KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM REKONVENSI BAIK KEDUDUKANNYA SEBAGAI PIHAK PENGGUGAT Dan PARA PIHAK TERGUGAT Serta PARA PIHAK TURUT TERGUGAT.

C.1 Bahwa kepada Pihak Penggugat Rekonvensi dan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Pihak Tergugat I dan II Rekonvensi serta Turut Tergugat III, IV, dan V Rekonvensi telah menimbulkan adanya suatu kerugian nyata bagi Pihak Penggugat Rekonvensi, perbuatan mana yang dilakukannya berupa **Cidera Janji (Wanprestasi)**, adalah merupakan telah ada *dan/atau* sesuatu memiliki adanya suatu hubungan hukum. Selain dan selebihnya berdasarkan hal tersebut, maka Penggugat Rekonvensi telah memenuhi syarat materil nilai gugatan, kedudukan Hukum / Legal Standing termasuk pula ditariknya Para Pihak Tergugat I dan Tergugat II Rekonvensi sebagai pihak telah memenuhi syarat dalam satu (1) wilayah hukum Pengadilan Negeri Kls la Mataram . Oleh karenanya upaya Penggugat rekonvensi untuk mengajukan gugatan balik *a-quo* pada Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA selaku Pencari Keadilan, telah memenuhi syarat *dan/atau* dengan tata cara dan pembuktian pihak Rekonvensi (*Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019*);

C.2 Bahwa ditariknya Pihak Tergugat I dan II dalam Rekonvensi adalah sebagai pihak yang telah menimbulkan adanya suatu kerugian halmana dengan Cidera Janji (*Wanprestasi*) halmana oleh para Tergugat I dan II Rekonvensi. Bahwa ditariknya Para Pihak sebagai Para Turut Tergugat Rekonvensi adalah **untuk tunduk dan Patuh atas Putusan.**

D. PIHAK PENGGUGAT REKONVENSI ADALAH PIHAK YANG BERITIKAT BAIK DAN TERHADAP HARTA PARA TERGUGAT DAPAT DILETAKAN SITA JAMINAN.

D.1 Bahwa oleh karena terhadap bangunan yang telah berdiri Rumah Sita Penyesuaian Yahya Harahap dari buku yang sama, menguraikan bahwa barang yang telah disita, tidak boleh disita, tetapi dapat diletakkan sita penyesuaian. Apabila atas permintaan penggugat atau kreditur telah diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*), sita *revindicatoir*, sita eksekusi (*executorial beslag*), atau sita marital (*maritaal beslag*);

Halaman 44 dari 76 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Mtr



D.2 Bahwa objek sita jaminan dalam perkara ganti rugi dapat diletakkan atas seluruh harta kekayaan Para Pihak Tergugat. Tuntutan ganti rugi ini timbul dari adanya suatu Cidera Janji (Wanprestasi) dalam bentuk ganti rugi materiil dan imateriil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPer;

D.3 Bahwa guna menjamin agar gugatan tidak *Illusoir* Terhadap saham dalam dialihkan oleh Pihak Penggugat Rekonvensi sebagai Jaminan atas hutang Perusahaan yakni Turut Tergugat II Rekonvensi (PT Marine Del Ray PMA) kepada Penggugat Rekonvensi, sejumlah 16,5% (*Enam Belas Koma Lima Persen*) saham yang mana dimiliki oleh Para Pihak yakni : Turut Tergugat I Rekonvensi (Michael 10%), Turut Tergugat II Rekonvensi (I made Dana 4 %), dan Pihak Turut Tergugat III Rekonvensi (Albert 2,5%), adalah sebagai Pihak yang beritikad baik dan oleh karenanya perbuatan yang dilakukan oleh Pihak Penggugat Rekonvensi haruslah dilindungi oleh hukum;

E. DALIL POKOK PENGGUGAT REKONVENSI TENTANG CIDERA JANJI (WANPRESTASI) YANG DILAKUKAN OLEH PARA PIHAK TERGUGAT REKONVENSI.

Bahwa terhadap dalil-dalil uraian oleh Pihak Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang terurai dalam Pokok-Pokok Rekonvensi, dapat kami sampaikan sebagaimana berikut ini ;

E.1. Bahwa para Tergugat I dan II Rekonvensi selain merubah secara sepihak atas valuasi perusahaan Induk (*Holding Company*) (MID) halmana juga berkedudukan sebagai pihak Turut Tergugat I Rekonvensi, juga perbuatan oleh para Tergugat I dan II Rekonvensi secara sepihak merubah komposisi saham yang tidak sesuai dengan Perjanjian Pemegang Saham (*Shareholder's Agreement*);

E.2. Bahwa akibat dari perbuatan Pihak Tergugat I dan Tergugat II Rekonvensi telah menimbulkan suatu Kerugian pada Penggugat Rekonvensi (Raymond), halmana Hutang Pihak Turut Tergugat II Rekonvensi (MDR) kepada Penggugat Rekonvensi (Raymond) sejak 1 January 2017 sampai January 2024 yang dikoversi ke rupiah dengan kurs Rp. 15000 per \$1 USD dengan perincian sebagaimana berikut ini;

- a) Gaji : Rp. 15,750,000,000
- b) Peralatan & Mesin : Rp. 4,455,000,000
- c) Biaya Medis : Rp. 285,000,000.
- d) Biaya Legal dan Bantuan Hukum : Rp. 367,500,000
- e) Saham yang belum dibayar : Rp. 375,000,000

Halaman 45 dari 76 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f) Bunga yang diperhitungkan sampai dengan Desember 2023 di angka 6% per tahunnya : Rp. 1,464,750,000 (*Satu Milyar Empat Ratus Enam Puluh Empat Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*), Sehingga Total hutang Turut Tergugat II Rekonversi pada Penggugat Rekonvensi menjadi : Rp. 22,967,250,000 (*Dua puluh dua milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*);

F. PETITUM.

Berdasarkan uraian dalil-dalil yang kami sampaikan sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kls IA. perkara a-quo Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata No.: 101 / Pdt.G /2023 /PN.Mtr. untuk menyatakan dalam putusan sebagaimana berikut ini ;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

PUTUSAN SELA

Bahwa berdasarkan Kompetensi yang bersifat mutlak, yang diputus terlebih dahulu. Oleh karenanya terhadap kompetensi Relatif dapat diterima dan dikabulkan. Selanjutnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a-quo No.: 101 / Pdt.G / 2023 /PN.Mtr. Dalam Amar Putusan Sela;

1. Menyatakan untuk Menerima dan mengabulkan Eksepsi oleh Pihak Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat V Konvensi, bahwa KOMPETENSI YURISDIKSI sebagai **KEWENANGAN RELATIF**;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kls IA Mataram tidak memiliki kewenangan memeriksa dan Mengadili Perkara a-quo No.: 101/Pdt.G/2023/PN.Mtr ;
3. Menghukum Membebankan kepada Para Pihak : Penggugat II dan Penggugat III Konvensi dengan cara tanggung Renteng atas seluruh biaya Perkara yang timbul sampai dengan Putusan Sela;

DALAM POKOK-POKOK EKSEPSI

4. Pihak Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat V Konvensi untuk seluruhnya;
5. Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak dan atau setidak-tidaknya Gugatan tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Halaman 46 dari 76 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

6. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Konvensi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya dan atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
7. Menyatakan Para Penggugat melakukan tindakan Penyelundupan Hukum.

DALAM REKONVENSI.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perbuatan oleh Para Pihak Tergugat I dan Tergugat II Rekonvensi, terbukti melakukan Cidera Janji (*Wanprestasi*) kepada Penggugat Rekonvensi ;
3. Menyatakan hukum bahwa terhadap saham yang dialihkan oleh Penggugat Rekonvensi (Raymond) dari Turut Tergugat I Rekonvensi (MID) kepada Penggugat Rekonvensi, Turut Tergugat III Rekonvensi, Turut Tergugat IV Rekonvensi, Turut Tergugat V Rekonvensi dan Turut Tergugat VI Rekonvensi adalah merupakan saham sebagai jaminan hutang, dan oleh karenanya terhadap saham yang dialihkan oleh Penggugat Rekonvensi (Raymond) bukan dengan cara melawan hukum dengan itikad baik dan oleh karenanya haruslah kepentingan hukum Penggugat Rekonvensi dilindungi, dan dengan diletakkan sita jaminan sebagaimana tersebut di atas adalah sah dan berharga ;
4. Menyatakan Hukum bahwa akibat dari perbuatan Pihak Tergugat I dan Tergugat II Rekonvensi telah menimbulkan suatu Kerugian pada Penggugat Rekonvensi (Raymond), halmana Hutang Pihak Turut Tergugat II Rekonvensi (MDR) kepada Penggugat Rekonvensi (Raymond) sejak 1 January 2017 sampai January 2024 yang dikoversi ke rupiah dengan kurs Rp. 15000 per \$1 USD dengan perincian sebagaimana berikut ini;
 - a) Gaji : Rp. 15,750,000,000
 - b) Peralatan & Mesin : Rp. 4,455,000,000
 - c) Biaya Medis : Rp. 285,000,000.
 - d) Biaya Legal dan Bantuan Hukum : Rp. 367,500,000
 - e) Saham yang belum dibayar : Rp. 375,000,000
 - f) Bunga yang diperhitungkan sampai dengan Desember 2023 di angka 6% per tahunnya : Rp. 1,464,750,000 (*Satu Milyar Empat Ratus Enam Puluh Empat Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*), Sehingga Total hutang Turut Tergugat II Rekonvensi pada Penggugat Rekonvensi menjadi: Rp. 22,967,250,000 (*Dua puluh dua milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) dibayar secara

Halaman 47 dari 76 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Mtr



tunai dan sekaligus oleh pihak Tergugat I dan II Rekonvensi setelah dibacakan;

5. Menyatakan Sah terhadap Saham yang diperoleh Pihak Penggugat Rekonvensi dengan itikat baik dan tidak bertentangan hukum Indonesia dan terhadap kepentingan hukum harus dilindungi, atas kepemilikan saham pada PT. MARINE DEL RAY, PMA. sebesar 81%. (*Delapan Puluh Satu Persen*);
6. Menyatakan Sah yang diperolehnya dengan itikat baik terhadap kepemilikan saham pada PT MARINE DEL RAY, PMA. atas Pihak Turut Tergugat VI Rekonvensi nama Munawir Gazali 2,5%;
7. Menyatakan tindakan yang dilakukan oleh Pihak Penggugat Rekonvensi (Raymond) dengan menerbitkan surat jaminan hutang, sebesar Rp. 22,967,250,000 yang telah disetujui Para Pemilik Saham yakni Para Pihak menguasai saham 16,5 % (*Enam Belas Koma Lima Persen*) dengan perincian : Turut Tergugat V Rekonvensi (Michael 10%), Turut Tergugat III Rekonvensi (I made Dana 4%), dan Pihak Turut Tergugat IV Rekonvensi (Albert 2,5%) adalah syah dan dengan itikat baik dan harus dilindungi kepentingan hukum;
8. Menyatakan hukum Perbuatan yang dilakukan oleh Pihak Penggugat Rekonvensi dengan menguasai saham sebesar 16,5 % (*Enam Belas Koma Lima Persen*), sebagai Jaminan Hutang oleh Penggugat Rekonvensi adalah dasar itikat baik dan harus dilindungi terhadap kepentingan hukum;
9. Menyatakan terhadap saham milik Para Pihak Turut Tergugat Rekonvensi yakni: Turut Tergugat III Rekonvensi, Turut Tergugat IV Rekonvensi, dan Turut Tergugat V Rekonvensi sebanyak 16,5 % (*Enam Belas Koma Lima Persen*) dalam penguasaan oleh Pihak Penggugat Rekonvensi adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum dengan dasar Hak Ritensi secara *Mutus Mutandis* sampai dengan Para Tergugat I Rekonvensi dan Tergugat II Rekonvensi melunasi hutang dan dengan ditambah bunga hutang sehingga total hutang seluruhnya menjadi Rp. 22,967,250,000 (*Dua puluh dua milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*);
10. Menyatakan sah dan berharga terhadap diletakan sita persamaan atas saham sebanyak 16,5 % (*Enam Belas Koma Lima Persen*), kekayaan milik Pihak Tergugat I dan Pihak Tergugat II Rekonvensi ;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

Halaman 48 dari 76 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Para Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Rekonvensi untuk secara tanggung renteng membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DAN/ATAU :

Apabila Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3 dan Turut Tergugat 4, telah mengajukan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV atau disebut Para Turut Tergugat secara tegas menolak semua dalil-dalil dalam gugatan Para Penggugat, kecuali bagian-bagian yang besuaian dan diakui oleh Para Turut Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. B
ahwa surat kuasa khusus para penggugat dikuasakan oleh John Daniel Lewis, yang berdomisili di 401/58 New South Head Rd Vaucluse 2030 NSW, Sydney, Australia, memberi kuasa khusus kepada kantor Hukum Kyora yang berdomisili di Kuningan Jakarta Selatan, Indonesia, selanjutnya penerima kuasa dari para penggugat tidak menerangkan di mana lokasi kuasa dari para penggugat ditandatanganinya, karena tidak menerangkan lokasinya maka turut tergugat II, III, IV menyimpulkan kuasa tersebut ditandatangani di domisili pemberi kuasa yaitu tepatnya di alamatnya John Daniel Lewis, maka untuk itu

merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3038 K/Pdt/1981

1986 menyatakan bahwa keabsahan surat kuasa yang dibuat di luar

memenuhi persyaratan formil juga harus dilegalisir lebih terlebih

Besar Republik Indonesia ("KBRI") setempat serta dikuatkan

Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 tahun 2012 pada Sub Kamar Perdata

huruf F yang berbunyi "Surat kuasa yang di buat di Luar Negeri harus dilegalisasi oleh Mtr

perwakilan RI yaitu Kedutaan atau Konsulat Jenderal di tempat surat kuasa tersebut

(Peraturan Menteri Luar Negeri No. 09/A/KP/XII/2006/01, tanggal 28 Desember 2006).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dibubuhi pemeteraian kemudian di kantor Pos (nazegelel)."

2. Bahwa kuasa khusus yang dibuat oleh para penggugat tidak menerangkan di penandatanganan kuasa tersebut oleh para penggugat, jika di wilayah Indonesia wajib menunjukkan bukti Viza kunjungan ke Indonesia yang dimiliki John Daniel Lewis, tertanggal sesuai dengan kuasa khusus, untuk menunjukkan bahwa penggugat benar pernah datang ke Jakarta untuk menandatangani kuasa tersebut, jika penggugat tidak bisa menunjukkan bukti tersebut gugatan penggugat harus batal demi hukum karena tidak memiliki hak untuk melakukan gugatan karena kuasanya belum dilegalisir oleh KBRI di mana John Daniel Lewis, sebagai pemberi kuasa berdomisili yaitu di Australia.

3. Bahwa hal senada juga Dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

No. 60/Pdt.G/2008/PTA.Sby. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya antara lain menyatakan:

untuk keabsahan surat kuasa yang dibuat di luar negeri ditambah lagi persyaratannya, yakni legalisasi pihak KBRI. Tidak menjadi soal apakah surat kuasa tersebut berbentuk di bawah tangan atau Otentik, mesti harus DILEGALISASI KBRI. Syarat ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum Pengadilan tentang kebenaran pembuatan surat kuasa negara yang bersangkutan. Dengan adanya legalisasi tidak ada lagi keraguan atas pemberian kuasa kepada kuasa."

4. Bahwa kuasa hukum atau penerima kuasa dalam mengajukan gugatan a quo tidak mendapatkan kuasa dari penggugat I dan Penggugat II selaku penggugat dalam gugatan a quo sehingga segala kepentingan yang berkaitan dengan penggugat I dan Penggugat II termasuk dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Mataram tidak dapat diwakilkan oleh Penerima Kuasa dalam gugatan, karena kuasa khusus tersebut hanya bertindak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat III yaitu John Daniel Lewis.

5. Bahwa surat kuasa Khusus Para Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo tidak sah karena dalam kuasa khusus tersebut yang

Halaman 50 dari 76 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa untuk mengajukan gugatan adalah John Daniel Lewis atau Penggugat III, tetapi dalam gugatannya Penerima Kuasa mewakili pihak yang tidak tercantum dalam kuasa khusus tersebut yaitu Marine Industrial Developments Pty. Ltd diwakili oleh Timothy Bennet Wiswell dan John Daniel Lewis dalam perkara ini disebut Penggugat I, dan Timothy Bennet Wiswell yang dalam perkara ini disebut Penggugat II hal tersebut sangat bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 7 tahun 2012 pada Sub Kamar Perdata Angka 1 Huruf D yang berbunyi “ *Di dalam surat kuasa harus disebutkan secara lengkap dan jelas pihak pemberi kuasa, pihak penerima kuasa dan pokok sengketa. Penyebutan dan kawan-kawan sebagai pengganti penyebutan para pihak, menjadikan surat kuasa tidak jelas dan tidak dapat diterima*”.

6. Bahwa surat Kuasa Khusus sebagaimana yang diatur dalam pasal 1795 KUHPerdata yang berbunyi “*Pemberi kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai suatu*

kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala

pemberi kuasa”, dengan demikian gugatan penggugat yang mewakili penggugat I dan

Penggugat II tidak sah secara hukum, maka gugatan penggugat adalah oleh karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim yang

untuk menjatuhkan putusan bahwa Gugatan Para penggugat **tidak dapat diterima**

tidak terpenuhinya syarat formil dalam Gugatan a quo.

7. Bahwa dalam gugatan penggugat tidak menjelaskan berapa orang pemegang saham dalam perusahaan Marine Industrial Developments. PTy.Ltd, yaitu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Australia, apakah Timothy Bennet Wiswell dan John Daniel Lewis telah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham lain? atau dalam hal mengajukan gugatan ke hadapan yang mulia pengadilan Negeri Mataram berdasarkan inisiatif pribadi.

8. Bahwa penunjukan dari Likuidator dari Negara Australia terhadap Timothy Bennett Wiswell dan John Daniel Lewis melalui Akta Penugasan, tertanggal 17 April 2023, yang mana yurisdiksi Likuidator tersebut hanya berlaku di Negara Australia dan tidak berlaku di Indonesia

Halaman 51 dari 76 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Mtr



serta tidak bisa dijadikan dasar hukum di Negara Republik Indonesia untuk menjadi dasar hukum mengajukan gugatan terhadap perusahaan yang berkedudukan di Indonesia, atas apa yang kami telah diuraikan diatas penggugat I merupakan pihak yang tidak memiliki dasar hukum untuk mengajukan gugatan terhadap tergugat maupun para turut tergugat di Negara Republik Indonesia, maka oleh karenanya kami mohon kepada Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara *A quo* ini untuk menyatakan gugatan penggugat cacat Formil

9. Bahwa kewajiban likuidator dalam melakukan pemberesan harta kekayaan Perseroan dalam proses likuidasi meliputi pelaksanaannya berdasarkan pasal 149 UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah :

- a. pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang Perseroan;
- b. pengumuman dalam surat kabar dan Berita Negara Republik Indonesia mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi;
- c. pembayaran kepada para kreditor.
- d. pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham; dan
- e. tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan

10. Bahwa apa yang kami uraikan pada angka 09 diatas tidak terdapat uraian dalam undang- undang No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang menyatakan bahwa tugas Likuidator adalah bisa menugaskan pihak lain untuk mengajukan gugatan dalam proses likuidasi, maka oleh karenanya kami mohon kepada yang mulia yang memeriksa perkara ini agar gugatan penggugat sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

11. Bahwa dalam posita No. 09, penggugat menyatakan bahwa susunan kepemilikan saham pada perusahaan Marine Del Ray, yaitu sebagai berikut :

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Presentasi
MID	198.900	99,45%
Tergugat	1.100	0,55%

Halaman 52 dari 76 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dalam gugatan penggugat bagian B (latar belakang dalam pengajuan gugatan) menerangkan : bahwa tergugat merupakan direktur tunggal dari turut tergugat I dan Direktur tunggal dari penggugat I, tetapi penggugat tidak menerangkan berapa nominal saham milik tergugat dalam penggugat I, serta penggugat tidak menerangkan dalam gugatannya bahwa dasar hukum sehingga likuidator yang berada di negara Australia tersebut bisa menunjukan penggugat II dan III untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Mataram ?, berdasarkan alasan tersebut, memohon kepada yang mulia yang mengadili perkara a quo untuk menyatakan demi hukum bahwa gugatan para penggugat tidak dapat diterima **karena tidak memenuhi unsur Yuridis**.-----

12. Bahwa dalam gugatan para penggugat tidak menjelaskan apakah ada peraturan antara Indonesia dengan Australia sehingga segala bukti surat yang dikeluarkan oleh pemerintah Australia bisa dijadikan dasar hukum untuk mengajukan gugatan di Negara Republik Indonesia, karena para penggugat tidak menjelaskan perihal yang kami uraikan dalam poin ini maka kami mohon kepada yang mulia agar gugatan para penggugat sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard).

13. Bahwa pada tahun 2013 Tergugat dengan Turut Tergugat II mendirikan PT.Marine Del Ray dengan pembagian saham sebagai berikut, Tergugat senilai 95.000 lembar saham , dengan total Rp.922.735.000 (Sembilan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sedangkan Turut Tergugat II senilai 105.000 lembar saham dengan total Rp.1.019.865.000 (satu milyar sembilan belas juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) adalah sah sebagai pemegang saham pada PT. Marine Del ray sesuai dengan Akta Pendirian No. 01, tanggal 05 Maret 2013.

14. Bahwa menanggapi gugatan para penggugat poin 22, bahwa Para Penggugat dan tergugat telah mengalihkan sepenuhnya saham milik turut tergugat II kepada penggugat I sebesar 105.000 lembar saham, tanpa adanya surat perjanjian jual beli saham dan akta jual beli saham, serta penggugat I tidak pernah membayar sepeserpun kepada turut tergugat II atas peralihan saham yang dimaksud, maka selanjutnya turut tergugat II sepakat dengan gugatan para penggugat pada angka 22, yang

Halaman 53 dari 76 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersesuaian dengan pasal 1328 KUH Perdata menyatakan sebagai berikut :

“Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian, apabila tipu muslihat, yang dipakai oleh satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut”

Maka oleh karenanya dengan tanpa persetujuan dari turut tergugat II atas peralihan saham miliknya, turut tergugat II memohon kepada yang mulia yang mengadili perkara ini untuk menyatakan karena tanpa ada Akta peralihan saham dan atau Akta jual beli saham antara Turut tergugat II dengan Penggugat I, maka oleh karenanya saham yang diakui oleh penggugat I pada PT. Marine Del Ray harus dibatalkan karena peralihan tersebut telah memenuhi unsur pasal 1328, maka oleh karenanya penggugat I tidak memiliki hak suaranya dalam RUPS, menerima dividen dan hasil likuidasi maupun dalam mengajukan gugatan terhadap tergugat maupun terhadap turut tergugat tidak memiliki dasar hukum, oleh karenanya gugatan para penggugat harus batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima.

15. Bahwa Majelis Hakim yang kami hormati, pada tahun 2017 peralihan saham dari Turut tergugat II kepada penggugat I, tanpa adanya persetujuan dari pemilik saham yaitu turut tergugat II, yang menyebabkan Akta No.06 tertanggal 8 Mei 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Vidi Andito, SH, yang berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat, maka dapat disimpulkan Akta No.06 tidak dilaksanakan sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian sesuai pasal 1320 KUH Perdata.

16. Bahwa dalam posita gugatan para penggugat pada angka 36 para penggugat menerangkan pendapat dari kuasa hukum Australian serta menerangkan dasar hukum korporasi di Australia, perlu diketahui dasar hukum tersebut adalah dasar hukum di negara Australia yang mana tidak bisa dijadikan dalil dan sebagai dasar hukum dalam proses peradilan di Negara Republik Indonesia.---

17. Bahwa dalam Posita angka 62 huruf c,d dan e Tentang Permohonan Sita Jaminan (*conservatoir Beslag*) adalah bertentangan dengan kepentingan Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV, dan dengan ini secara tegas menolak dan keberatan atas

Halaman 54 dari 76 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian tersebut. Berikut akan diuraikan kedudukan hukum Turut tergugat II, Turut Tergugat III dan turut tergugat IV pada PT. Marina Del Ray atau Turut tergugat I:

a. Bahwa Turut Tergugat II adalah Komisaris PT. Marina del ray sejak tahun 2013 berdasarkan akta nomor 01 tertanggal 05-03-2013, Dimana Turut Tergugat II memiliki saham sebesar 105.000 lembar saham pada PT. Marina Del Ray, dan di tahun 2017 berdasarkan akta nomor 06-07-2017 saham turut tergugat II tersebut hilang tanpa melalui peralihan yang sah sampai di tahun 2020 berdasarkan akta nomor 03 tertanggal 07-09-2020

b. Bahwa pada tahun 2021 melalui akta nomor 09 tertanggal 04-11-2021 Turut Tergugat II mendapatkan Kembali Sebagian sahamnya yang hilang dalam beberapa perubahan akta sebelumnya sehingga turut tergugat II secara sah Kembali memiliki saham dengan jumlah 8.000 lembar saham atau dengan nominal Rp. 8.800.000.000 (delapan milyar delapan ratus juta rupiah).

Dengan demikian perolehan 8.000 lembar saham dari Turut Tergugat II pada PT. Marian Del Ray adalah sah secara hukum

c. Bahwa Turut Tergugat III yang mendapatkan 5.000 lembar saham pada PT. Marina Del Ray berdasarkan akta nomor 09 tertanggal 04-11-2021 Kepemilikan saham tersebut berdasarkan atas penyetoran sejumlah uang dari turut tergugat III sesuai dengan harga saham dengan total senilai Rp. 5.500.000.000 (lima milyar lima ratus juta) dan akta tersebut adalah sebagai kwitansi atas penyetoran uang Turut Tergugat III, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 33 ayat 2 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi "*Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah*". Dengan demikian kedudukan turut tergugat III dalam akta nomor 09 tertanggal 04-11-2021 sebagai pemegang saham adalah sah secara hukum serta memiliki hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada

Halaman 55 dari 76 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT. Marina Del Ray

d.Bahwa Turut Tergugat IV adalah pemegang saham pada Marine Industrial Development Pty.Ltd. yang Dimana sahamnya tersebut dialihkan sendiri oleh turut tergugat IV untuk disetorkan pada PT. Marina Del Ray sehingga dalam perubahan akta nomor 09 tertanggal 04-11-2021 turut tergugat IV sudah resmi menjadi pemegang saham dengan total 20.000 lembar saham dengan nominal Rp. 22.000.000.000 (dua puluh dua milyar rupiah) pada PT. Marina Del Ray.

e.Berdasarkan beberapa uraian diatas dapat dibuktikan bahwa TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, dan TURUT TERGUGAT IV telah menyetorkan sejumlah uang pada PT. Marina Del Ray berdasarkan akta nomor 09 tertanggal 04-11-2021 sehingga sah berdasarkan hukum sebagai pemegang saham pada PT. Marina Del Ray sebagaimana yang tercantum dalam pasal 33 ayat 2 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas .

18. Bahwa untuk menanggapi Petitum Para Penggugat No.3 yang menyatakan akta no.09 tertanggal 04 November 2021, yang di buat di hadapan Eti Susanti, SH, M.Kn, tidak memenuhi syarat subjektif berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara, bahwa perlu diketahui para pihak yang tercantum dalam akta No.09 tertanggal 04 November 2021 tersebut telah memenuhi unsur subjektif dalam melakukan atau membuat suatu perjanjian/kesepakatan Dimana syarat subjek tersebut antara lain :

1. "Adanya kesepakatan antara para pihak" dalam akta tersebut yang berarti Tergugat, Turut Tergugat II, III,IV,V, sepakat untuk membuat serta menjalankan isi perjanjian tersebut yang salah satunya menyetorkan sejumlah uang sebesar sesuai dengan nominal saham yang tertera di dalam akta tersebut, serta akta tersebut sekaligus menjadi kwitansi atas penyetoran uang dari para pihak atau pemegang saham.
2. Unsur "kecakapan para pihak", unsur tersebut sudah terpenuhi oleh para pihak yang Dimana para pihak sudah cakap dalam melakukan suatu perjanjian.

19. Bahwa menanggapi Petitum No.4 yang menyatakan penandatanganan surat perjanjian membawahi pengalihan saham tidak

Halaman 56 dari 76 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum, untuk menanggapi hal tersebut diatas, sepanjang para pihak tunduk dan taat terhadap isi perjanjian dari akta No.09 tertanggal 04 November 2021 di hadapan Notaris Eti Susanti, SH, M.Kn, serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas No.40 tahun 2007 adalah sah dan berkekuatan hukum dalam menjalankan sebuah Perseroan.

20. Bahwa antara tergugat dan turut tergugat II. tidak pernah melakukan transaksi jual beli saham, jika terbukti kami mohon kepada Para Penggugat untuk membuktikan transaksi- transaksi jual beli saham di depan persidangan pada Pengadilan Negeri Mataram.

21. Bahwa dengan tidak terbuktinya Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam gugatan para penggugat, oleh karena itu kami mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* untuk memutuskan dan menjatuhkan putusan yang berkaitan dengan Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi atau jawaban dari Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- 1.menyatakan Hukum surat kuasa Khusus yang diajukan para penggugat dalam gugatan *a quo* tidak sah secara hukum atau cacat formil karena beberapa hal diantaranya:

- a. kuasa hukum atau penerima kuasa dalam mengajukan gugatan *a quo* tidak mendapatkan kuasa dari penggugat I dan penggugat II sebagai para pihak dalam gugatan *a quo*.
- b. kuasa yang digunakan oleh para penggugat tidak dilegalisir oleh KBRI setempat dimana asal penggugat sebagai syarat sah dari Kuasa tersebut.

- 2.menyatakan sebagai hukum para penggugat tidak memiliki dasar

Halaman 57 dari 76 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum untuk menggugat tergugat dan turut tergugat II, karena tidak pernah melakukan penandatanganan akta jual beli saham pada tahun 2017 antara para penggugat sebagai pihak yang membeli saham serta tergugat dan turut tergugat II sebagai pihak yang menjual saham sebagai syarat sahnya jual beli saham.

3. Menyatakan gugatan Para Penggugat **ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima**" (niet ontvankelijk verklaard).

4. Menyatakan secara hukum bahwa Turut Tergugat II, III, IV, adalah para pemegang saham yang sah pada PT. Marine Del Ray.

5. Menyatakan hukum bahwa turut tergugat II, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan sebagai pemegang saham yang sah pada PT. Mariana Del Ray.

6. Menyatakan hukum Akta No.6 tertanggal 08 Mei 2017 tidak sah karena tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian dalam melakukan jual beli saham.

7. Menyatakan hukum bahwa dengan tidak menandatangani akta jual beli saham antara turut tagugat II dan Penggugat I maka peralihann saham dari turut tergugat II kepada penggugat I menjadi tidak sah secara hukum.

8. Menyatakan hukum dengan tidak membayar saham milik turut tergugat II oleh penggugat I maka oleh karenanya penggugat I tidak memiliki hak hukum untuk menguat tergugat serta para turut tergugat ;

9. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara aquo

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat 6, telah mengajukan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Para Penggugat pada Pengadilan Negeri Mataram telah salah alamat, seharusnya gugatan tersebut diajukan di Australia khususnya yuridiksi hukum Negara bagian Victoria hal ini jelas diatur sebagaimana kesepakatan para pihak yang tertera dalam Halaman 26 ayat 4.1 dari perjanjian para pemegang saham/Share Holders Agreement Marine Industrial Developments Pty Ltd ;
2. Bahwa di dalam perjanjian para pemegang saham/share holders agreement PT. Marine Industrial Developments Pty.Ltd MID khususnya

Halaman 58 dari 76 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 17.3 huruf (e) halaman 21 yang mengatur tentang Mediasi telah jelas menegaskan bahwa keputusan dari hasil mediasi tersebut adalah harus dipatuhi karena bersifat final dan mengikat para pihak :

3. Bahwa perjanjian para pemegang saham/share holders agreements PT. Marine Industrial Developments tersebut telah dibuat dan disepakati oleh para pihak (domicili) berdasarkan hukum Negara Australia khususnya Negara bagian victoria namun diadili menggunakan hukum Indonesia, jadi gugatan dari para Penggugat tersebut patutlah ditolak ;

4. Bahwa sampai dengan diajukannya jawaban gugatan ini yakni bulan februari tahun 2024 perkara gugatan yang diajukan oleh para penggugat telah berjalan Sembilan (9) bulan terhitung sejak didaftarkan gugatan dengan register perkara bulan Mei 2023 sementara ada ketentuan dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 2/2014 yang menegaskan bahwa penyelesaian perkara pada peradilan tingkat pertama harus diselesaikan setidaknya-tidaknya dalam waktu enam (6) bulan ; Maka berdasarkan uraian yang telah Turut Tergugat 6 Paparkan di atas, kami mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Mataram berkenan memutus

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang mengadili dan memutus perkara tersebut ;

Apabila Pengadilan Negeri Mataram berpendapat lain maka :

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa Para Penggugat adalah terdiri dari orang asing dan badan hukum asing yang menggugat kepemilikan saham beberapa orang Indonesia dan badan hukum Indonesia, namun dengan menggunakan aturan dan domisili hukum negara bagian Viktoria Australia ;
2. Ada suatu azas hukum yang menjadi patokan bagi setiap sarjana hukum dalam berkontrak yakni Fakta sunservada yang mengaskan bahwa "perjanjian/kesepakatan antara para pihak adalah merupakan undang-undang bagi para pembuatnya, hal ini di dikaitkan dengan tindakan dari Tergugat yakni Raymond Leonard La Fontaine sebagai direktur dan pemegang saham mayoritas (79%) dari Penggugat 1 PT Marine Industrial Developments Pty Ltd yang dalam kesepakatan itu berhak dan berwenang menjual, memindahkan dan mengalihkan saham Pt. Marine Industrial Developments (MID) untuk dijalankan di anak perusahaan yakni PT. Marine

Halaman 59 dari 76 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Del Ray yang berkedudukan di Desa Gili Gede, Kecamatan Sekotong, kabupaten Lombok Barat, NTB-Indonesia, hal ini ditegaskan pada ayat 3 dalam Perjanjian Para Pemegang Saham/share Holders agreemen PT. Marine Industrial Developments ;

3. Bahwa menurut Turut Tergugat 6 tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dalam mengalihkan saham Penggugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena telah memenuhi unsur dalam perjanjian para pemegang saham/share holders agreements PT Marine Industrial Developments yang mana sebelumnya telah diadakan mediasi di Melbourne ibu kota Negara bagian Victoria Australia namun hasil dari mediasi tersebut tidak disepakati alias ditolak oleh para Penggugat ;

4. Bahwa definisi dari perbuatan melawan hukum yang dituduhkan oleh para penggugat terhadap Tergugat dalam surat gugatannya menurut Tergugat 6 sama sekali tidak beralasan hukum karena ketika sudah diadakan mediasi dengan hasil penawaran pembelian terhadap saham-saham milik Penggugat I yakni Timothy Bennett Wiswell dan saham milik Penggugat II yakni John Daniel Lewis yang ada pada PT Marine Industrial Developments (Penggugat) oleh Tergugat namun penawaran pembelian saham tersebut ditolak oleh para penggugat ;

5. Bahwa ketika Tergugat Raymond Leonard La Fontaine datang menghadap ke kantor Turut Tergugat 6 sebagai Notaris untuk menyatakan kehendaknya dengan membawa serta menunjukkan dokumen tertulis dan segala syarat sah yang dibutuhkan dalam proses pengalihan saham serta pendirian perusahaan telah lengkap maka segera kami proses dan Negara melalui Dirjen AHU yang mewakili Menteri Hukum dan Ham gtelah pula melakukan pengesahan, jadi Perbuatan melawan hukum yang dituduhkan oleh Para Penggugat sama sekali tidak terbukti ;

6. Bahwa dalam surat gugatannya Para penggugat telah menuduh dan menyatakan bahwa Tergugat Raymond Leonard La Fontaine layaknya sebagai kriminal yakni telah melakukan penipuan dan membuat keterangan palsu tapi mereka tidak menempuh penyelesaian dengan prosews hukum pidana dan tidak melaporkan segala tuduhan tersebut pada petugas kepolisian malah melakukan gugatan perdata ;
Maka berdasarkan uraian yang Turut Tergugat 6 paparkan di atas, maka kami mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan negeri mataram memutus antara lain sebagai berikutm ;

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 60 dari 76 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;
3. Memutus seadil-adilnya demi hukum ;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat 8, telah mengajukan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat VIII menolak tegas seluruh dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat yang tertuang didalam surat gugatan (Poin 61 huruf b), kecuali yang diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat VIII;
2. Bahwa dalam memberikan jawaban, Turut Tergugat VIII mendasarkan kepada tugas dan fungsi Turut Tergugat VIII dalam Perubahan Anggaran Dasar dan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Terbatas sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dan Peraturan Pelaksanannya yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas beserta Perubahannya yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas;
3. Berdasarkan database Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang tersimpan pada Direktorat Jenderal Administrasi Badan Hukum, Terkait dengan pencatatan terakhir (objek sengketa) PT Marine Del Ray dapat Turut Tergugat VIII sampaikan sebagai berikut :

Halaman 61 dari 76 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Profil Perusahaan MARINE DEL RAY

6. Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan

JENIS PERUBAHAN

Jenis Perubahan : 1. Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan

- Peralihan saham
- Ganti nama pemegang saham

DATA PERSEROAN

Nama Perseroan : MARINE DEL RAY
Nama Singkatan :
Nomor SP Data Perseroan : AHU-AH.01.03-0476349
Tanggal SP Data Perseroan : 23 November 2021
Jenis Perseroan : PMA
Jangka Waktu Perseroan : TERBATAS (75 tahun)
Status Perseroan : TERTUTUP
Jenis Transaksi : PERUBAHAN

DATA NOTARIS

Nama Notaris : ETI SUSANTI S.H., M.Kn.
Kedudukan Notaris : KABUPATEN LOMBOK BARAT
Nomor Akta : 09
Tanggal Akta : 04 November 2021

Snipping Tool
Screenshot copied to clipboard and saved
Select here to mark up and share the image

Profil Perusahaan MARINE DEL RAY

PENGURUS DAN PEMEGANG SAHAM

Nama	Jabatan	Alamat	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
I MADE DANA, TTL: DENPASAR, 25 Juni 1971	KOMISARIS	JL. NANGKA VA NOMOR 18 DPSBr/Link BUANA SARI	-	8.000	Rp. 8.800.000.000
RAYMOND LEONARD LAFONTAINE, PASSPORT: PA4926322, NEGARA: Australia, KITAS: 2C21EC0022-V, TTL: MELBOURNE, 19 Januari 1962	DIREKTUR	421 Dorcas Street Melbourne Selatan 3205 Victoria, Australia	-	162.000	Rp. 178.200.000.000
ALBERT MATASAK, ST., TTL: JAYAPURA, 27 April 1991	-	JL. RAYA SENGIGI NO. 7X DUSUN KERANDANGAN	-	5.000	Rp. 5.500.000.000

Halaman 62 dari 76 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Mtr



The screenshot shows a PDF document titled 'Profil Perusahaan MARINE DEL RAY'. It contains a table with the following data:

Nama	Jabatan	Alamat	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
MICHAEL JAMES LA FONTAINE, PASSPORT: PA7739441 NEGERA: Australia KITAS: 2C11E11708-V TTL: -	-	421 Dorcas Street South Melbourne Victoria 3205	-	20.000	Rp. 22.000.000.000
MUNAWIR GAZALI, TTL: GILI GEDE TANJUNGAN, 18 Agustus 1994	-	GILI GEDE TANJUNGAN DUSUN TANJUNGAN	-	5.000	Rp. 5.500.000.000

4. Bahwa proses pencatatan atas pemberitahuan perubahan data PT. Marine Del Ray yang dilakukan oleh Turut Tergugat VIII, atas dasar permohonan yang diajukan secara online oleh Notaris melalui SABH, dengan mendasarkan pada Akta Nomor 09, Tanggal 04 November 2021 dibuat oleh Eti Susanti, S.H., M.Kn;

5. Bahwa mencermati gugatan Para Penggugat, dapat Turut Tergugat VIII pahami telah terjadi peristiwa hukum yaitu peralihan saham milik Para Penggugat dalam PT. Marine Del Ray yang mana melibatkan Para Tergugat dalam proses jual beli saham;

6. Bahwa dalam peristiwa hukum tersebut telah dituangkan kedalam Akta Nomor 09 tertanggal 04 November 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Eti Susanti, S.H., M.Kn. berkedudukan di Kabupaten Lombok Barat (*in casu* Turut Tergugat VI) dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan HAM RI (*in casu* Turut Tergugat VIII) sehingga terbit Surat Pemberitahuan Nomor : AHU-AH.01.03-0476349 tanggal 23 November 2021 Perihal Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Peralihan Saham dan Ganti Nama Pemegang Saham, yang mana inti dari surat pemberitahuan tersebut adalah **mengenai peralihan saham dan Ganti Nama Pemegang Saham, PT Marine Del Ray, berkedudukan di Kabupaten Lombok Barat, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.**

7. Bahwa Turut Tergugat VIII yang mendapat kewenangan secara atributif dari UU PT tidaklah dapat menolak permohonan pemberitahuan perubahan anggaran dasar atau pun perubahan data perseroan Terbatas tanpa alasan yang jelas (dalam arti materiil), kecuali bila persyaratan formil tidak lengkap. Turut Tergugat VIII dalam melakukan pencatatan hanya

Halaman 63 dari 76 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Pemohon (dalam format pengisian perubahan) secara online melalui Sistem Administrasi Badan Hukum atau SABH;

8. Dengan dicatatnya perubahan data dalam SABH tidaklah diartikan sebagai suatu bentuk pengesahan dari Turut Tergugat VIII, karena semata-mata hanya dicatat saja dalam SABH. Terhadap suatu perubahan data yang dihasilkan melalui sebuah Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, maka keabsahan atas suatu hasil Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah sejak ditanda tangannya keputusan tersebut dan dengan dituangkannya kedalam akta notaris akan menjadikan sebagai alat bukti yang sempurna. Dalam hal ini, Turut Tergugat VIII secara psikologis tidaklah dapat mengatur hak-hak keperdataan dari RUPS itu sendiri. Dengan demikian, posisi hukum Turut Tergugat VIII hanya semata-mata mencatat adanya perubahan data;

9. Bahwa Turut Tergugat VIII tidak berwenang menilai secara materiil atas sebuah fakta atau peristiwa hukum yang sebenar benarnya dalam proses Perubahan Data Perseroan (*in casu* PT Marine Del Ray), sebagaimana yang tertuang dalam Akta Nomor 09 tanggal 04 November 2021, yang dalam hal ini dibuat dan diterbitkan oleh Turut Tergugat III selaku Pejabat Umum yang diangkat oleh Pemerintah.

10. Pada prinsipnya Akta merupakan produk Notaris, sehingga Notaris sebagai pejabat umum yang sudah diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik harus memeriksa kelengkapan persyaratan formil, material, dan lahiriah dari suatu akta agar akta tersebut dapat dikatakan sebagai suatu akta otentik agar mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Sehingga saat semua peristiwa tertuang di dalam suatu Akta, apabila tidak ada pihak yang menyangkal kebenaran akta tersebut, maka semua pihak harus mengakui kebenarannya. Berdasarkan ketentuan pasal 1868 jo. Pasal 1870 KUH Perdata, bahwa Akta notaris merupakan akta Otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Hal demikian juga dinyatakan secara tegas dalam Penjelasan alinea ke 2 (dua) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana dijelaskan dalam bagian penjelasan yang berbunyi "*Akta Autentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh yang mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat*". Sehingga apa yang dinyatakan dalam akta notaris harus diterima, kecuali pihak yang

Halaman 64 dari 76 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan dihadapan persidangan pengadilan. Oleh karenanya dalil Para Penggugat semestinya dibuktikan terlebih dahulu untuk menguji keabsahan atas Akta Nomor 09 tertanggal 04 November 2021 yang dibuat dihadapan Eti Susanti, S.H., M.Kn juga terhadap mekanisme suatu hasil Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Marine Del Ray yang ditandatangani pada tanggal 04 November 2021.

TURUT TERGUGAT VIII TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN TELAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

1. Bahwa dalil Penggugat Pada Point 61 huruf b sebagai berikut:
"Menutup akses pada system administrasi hukum umum Turut Tergugat I khusus berhubungan dengan pengalihan saham sampai adanya penyelesaian Pengadilan Saham yang dilakukan secara melawan hukum antara Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat VI dan sampai posisi pemegang saham dalam Turut Tergugat I kembali sesuai dengan AKTA PKR No.4/2019 karena ada kekhawatiran yang wajar bahwa Tergugat dengan itikad buruknya akan memindahkan asset-aset Turut Tergugat I"
2. Bahwa merujuk pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 (Permenkumham 29 Tahun 2022) Pasal 4 dan Pasal 5 Berbunyi;

Pasal 4

- (1) Pemblokiran Akses terhadap Perseroan persekutuan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
 - a. Pemblokiran seluruhnya; dan
 - b. Pemblokiran perubahan pemegang saham
- (2) Pemblokiran seluruhnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengakibatkan Akses Perseroan ditutup.
- (3) Pemblokiran perubahan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mengakibatkan Akses Perseroan ditutup terhadap perubahan:
 - a. Seluruh pemegang saham; atau
 - b. Sebagian pemegang saham.

Pasal 5

Halaman 65 dari 76 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Mtr



(1) Permohonan Pemblokiran seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a dapat diajukan oleh:

- a. Pemegang saham atau gabungan pemegang saham selaku pemilik saham lebih dari 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan jumlah saham ditempatkan;
- b. Pemegang saham atau gabungan pemegang saham selaku pemilik saham paling rendah 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan jumlah saham di tempatkan;
- c. Pihak yang pernah tercatat sebagai pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dalam hal:

- i. Telah dilakukan 1 (satu) kali transaksi perubahan pemegang saham sebelum transaksi perubahan pemegang saham terakhir; atau
 - ii. Paling lama 2 (dua) tahun sejak tercatat sebagai pemegang saham dalam SABH, Jika terdapat sengketa peralihan saham; atau
- d. Instansi pemerintah yang berwenang.

(2) Dalam mengajukan permohonan Pemblokiran seluruhnya, pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c harus melampirkan:

- a. Surat gugatan yang telah didaftarkan dan mendapatkan nomor register dari kepaniteraan pengadilan dalam perkara perdata tentang sengketa saham atau sengketa tata usaha negara; atau
- b. Bukti pendaftaran penyelesaian sengketa diluar pengadilan,

Yang berkaitan dengan pencatatan data badan hukum Perseroan pada SABH.

Para Penggugat menyatakan bahwa Turut Tergugat VIII (Poin 61 huruf b) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, untuk itu Turut Tergugat VIII akan menjelaskan kedudukan dan fungsi dalam proses Persetujuan dan Pemberitahuan Perseroan Terbatas berdasarkan ketentuan KUHPperdata dan Undang Undang Perseroan Terbatas:

1. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata
"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Berdasarkan ketentuan tersebut terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

Halaman 66 dari 76 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harus ada perbuatan melawan hukum
- Harus ada unsur kesalahan
- Harus ada kerugian yang diderita
- Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkannya.

Unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif, sehingga apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;

2. Berdasarkan Pasal 1366 KUHperdata unsur kesalahan dan kerugian yang diderita :

"Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya".

3. Kewenangan Turut Tergugat VIII dalam menyelenggarakan Daftar Perseroan, berupa pengesahan badan hukum, persetujuan perubahan anggaran dasar, dan penerimaan pemberitahuan perubahan Data perseroan, adalah dalam kapasitas sebagai Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara yang mendapatkan perintah dari UU PT. Dengan demikian pencatatan atas perubahan data PT Marine Del Ray sebagaimana tersebut di atas oleh Turut Tergugat VIII pada dasarnya tindakan implementasi perintah UU PT, dan bukanlah tindakan mandiri dalam ranah keperdataan;

4. Pencatatan perubahan data PT Marine Del Ray yang dilakukan oleh Turut Tergugat VIII pada dasarnya bersifat Formil Administratif dalam arti pasif. Turut Tergugat VIII dalam melakukan pencatatan ke dalam Daftar Perseroan hanya mendasarkan pada data formil yang disampaikan oleh Pemohon (Notaris), tanpa ada kewenangan untuk membuktikan kebenarannya secara materiil. Perubahan perseroan tersebut sejatinya lahir dari sebuah kesepakatan yang bersifat keperdataan, yang sama sekali tidak melibatkan Turut Tergugat VIII secara aktif. Dalam arti, Turut Tergugat VIII tidak mempunyai kewenangan untuk mencampuri rumah tangga suatu perseroan termasuk dalam hal adanya perubahan yang dikehendaki oleh pihak-pihak dalam perseroan;

5. Dalam perkara *a quo* tindakan yang dilakukan oleh Turut Tergugat VIII semestinya dipahami subjek Turut Tergugat VIII dalam kapasitas sebagai badan hukum publik yang menjalankan perintah UU PT untuk menyelenggarakan Daftar Perseroan dalam rangka mewujudkan **Tertib Administrasi Badan Hukum Perseroan**.

Halaman 67 dari 76 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dengan keterangan-keterangan tersebut, Turut Tergugat VIII bersama ini menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara a quo agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat sepanjang berkaitan dengan Turut Tergugat VIII;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 20 Februari 2024 telah mengajukan Replik terhadap Jawaban Tergugat dan para Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Februari 2024, Tergugat dan para Turut Tergugat melalui Kuasa hukumnya telah pula mengajukan Duplik yang pada pokoknya bertetap pada jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala yang termuat dalam berita acara sidang harus dipandang telah tercakup dan termuat serta telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat V, telah mengajukan Jawaban, mengenai Eksepsi kewenangan, yaitu tentang tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Mataram untuk mengadili perkara ini dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa subyek Hukum (Para Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat adalah Warga Negara Asing), selain dan selebihnya Pihak-Pihak tersebut telah terikat dalam perjanjian Pemegang Saham (Shareholder's Agreement) tertanggal 15 Februari 2017,
- Bahwa Para Pihak a-quo Perkara Perdata No.: 101/Pdt.G/2023/PN.Mtr, baik dalam kedudukannya Pihak Penggugat Konvensi maupun Pihak Tergugat Konvensi adalah Pihak yang tidak dapat diterapkan dan/atau diberlakukan

Halaman 68 dari 76 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan dan Peraturan Indonesia in-casu terhadap Para Pihak tersebut berstatus sebagai Warga Negara Asing (WNA);

- Bahwa sesuai Perjanjian Pemegang Saham (Shareholder's Agreement) yang dalam Kesepakatannya Para Pemegang Saham yaitu Penggugat II Konvensi, Penggugat III Konvensi, dan Tergugat Konvensi telah mengatur yurisdiksi mereka sendiri yaitu Hukum Victoria, sebagaimana yang tertuang di dalam ketentuan Pasal 18 ayat ke 18.8. ;

- Bahwa berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat dan telah ditandatangani oleh Para Pihak Penggugat II Konvensi, Penggugat III Konvensi, dan Tergugat Konvensi, merupakan perjanjian di luar yurisdiksi Hukum Pengadilan Negeri Kls IA. Mataram ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat VI, telah mengajukan Jawaban, mengenai Eksepsi kewenangan, yaitu tentang tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Mataram untuk mengadili perkara ini dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Para Penggugat pada Pengadilan Negeri Mataram telah salah alamat, seharusnya gugatan tersebut diajukan di Australia khususnya yuridiksi hukum Negara bagian Victoria hal ini jelas diatur sebagaimana kesepakatan para pihak yang tertera dalam Halaman 26 ayat 4.1 dari perjanjian para pemegang saham/Share Holhders Agreement Marine Industrial Developments Pty Ltd ;

- Bahwa di dalam perjanjian para pemegang saham/share holders agreement PT. Marine Industrial Developments Pty.Ltd MID khususnya pasal 17.3 huruf (e) halaman 21 yang mengatur tentang Mediasi telah jelas menegaskan bahwa keputusan dari hasil mediasi tersebut adalah harus dipatuhi karena bersifat final dan mengikat para pihak ;

- Bahwa perjanjian para pemegang saham/share holders agreements PT. Marine Industrial Developments tersebut telah dibuat dan disepakati oleh para pihak (domicili) berdasarkan hukum Negara Australia khususnya Negara bagian victoria namun diadili menggunakan hukum Indonesia, jadi gugatan dari para Penggugat tersebut patutlah ditolak ;

dengan demikian menurut Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara ini ;

Halaman 69 dari 76 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap *Eksepsi* menyangkut Kewenangan Absolut yang diajukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI, Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan *Replik* tertanggal 20 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa diajukannya Gugatan oleh Para Penggugat melalui Pengadilan Negeri Mataram didasarkan pada ketentuan hukum acara perdata dengan merujuk pada Pasal 118 ayat (2) HIR yang berbunyi sebagai berikut:
"Jika tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di dalam itu dimajukan ketua pengadilan negeri di tempat tinggal salah seorang dari tergugat itu, yang dipilih oleh penggugat. Jika tergugat-tergugat satu sama lain dalam perhubungan sebagai perutang utama dan penanggung, maka penggugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di tempat orang yang berutang utama dari salah seorang dari pada orang berutang utama itu, kecuali dalam hal yang ditentukan pada ayat 2 dari pasal 6 dari reglemen tentang aturan hakim dan mahkamah serta kebijaksanaan kehakiman (R.O)."
- Bahwa sehingga secara relatif, Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah tepat dan benar sehingga Pengadilan Negeri Mataram berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* dan dalam tertib hukum acara yang berlaku tidak ada larangan yang menyatakan gugatan terhadap para pihak yang berkedudukan subjek hukum asing tidak boleh mengajukan gugatan ;

Menimbang, bahwa terhadap *Eksepsi* menyangkut Kewenangan Absolut yang diajukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI, serta jawab menjawab dari para pihak (*Replik* dan *Duplik*), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa *Eksepsi* dalam konteks Hukum Acara Perdata memiliki makna tangkisan atau bantahan (*objection*). Bisa juga berarti pembelaan (*plea*) yang diajukan Terlawan terhadap materi gugatan Pelawan. Namun, tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan dan tidak ditujukan atau menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*) ;

Menimbang, bahwa Eksepsi Kewenangan Absolut (*Exceptio Declinatoire*) berkaitan dengan kewenangan absolut 4 (empat) lingkungan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, dan Peradilan Militer) dan Peradilan Khusus (Arbitrase, Pengadilan Niaga, dan lain-lain), dimana Masing-

Halaman 70 dari 76 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing pengadilan mempunyai yurisdiksi tertentu. Yurisdiksi suatu pengadilan tidak boleh dilanggar oleh yurisdiksi pengadilan lain ;

Menimbang, bahwa Eksepsi Kewenangan Relatif (*Exceptio Declinatoire*) berkaitan dengan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri hanya terbatas pada daerah hukumnya, sesuai dengan kedudukan Pengadilan Negeri hanya pada wilayah tertentu, menurut pasal 4 ayat (1) UU no 2 tahun 1986,

- Pengadilan Negeri berkedudukan di Kotamadya atau di Ibukota Kabupaten.
- Daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa selain Kewenangan Relatif sebagaimana dimaksud diatas, dikenal pula penerapan *Choice of Jurisdiction* atau *Choice of Court*. Permasalahan *Choice of Jurisdiction* atau *Choice of Court* berkaitan dengan doktrin *inconvenient forum*, yang memberikan kebebasan untuk memilih kantor Pengadilan untuk memproses perkaranya. Doktrin ini membuka pemilihan forum alternatif diantara dua atau beberapa pengadilan yang terdapat di beberapa negara berdasarkan faktor *favorable*.

Menimbang, bahwa penerapan *Choice of Jurisdiction* atau *Choice of Court* merupakan perluasan kekuasaan yurisdiksi relatif Pengadilan, apabila pelayanan penegakan hukum dan keadilan dianggap lebih baik dan lebih layak dilakukan di Pengadilan lain daripada pengadilan yang terdapat di suatu tempat, Pengadilan yang menerima pengajuan perkara dapat menolak dan menyatakan diri tidak berwenang untuk mengadili, atas alasan sengketa yang diajukan berada diluar yurisdiksinya, apabila terdapat beberapa keadaan atau faktor yang membuat penyelesaian perkara itu lebih layak (*most appropriate* atau *most favorable*) diadili oleh pengadilan lain ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pengadilan mana yang lebih layak (*the most appropriate*) bertitik tolak dari kenyataan koneksitas yang lebih substansial dengan sengketa. Substansial atau tidaknya koneksitas dengan pengadilan tertentu, bertitik tolak dari jenis, sifat atau bentuk faktor-faktor koneksitas itu sendiri. Dalam teori dan praktik, jenis atau bentuk faktor koneksitas yang dinilai sangat relevan, antara lain terdiri dari :

- Kemudahan dan biaya perkara ;
- Ketersediaan, saksi dan dokumen ;
- Tempat tinggal para pihak ;
- Tempat kegiatan usaha ;
- Hukum yang mengatur ;

Halaman 71 dari 76 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, Bahwa Para Pihak dalam Perkara Perdata No.: 101/Pdt.G/2023/PN.Mtr, dalam kedudukannya sebagai para Penggugat maupun Pihak Tergugat, bahwa benar Para Pihak tersebut berstatus sebagai perusahaan / Warga Negara Asing (WNA);

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti bertanda P - / T – 1, berupa perjanjian Pemegang Saham (Shareholder's Agreement) tertanggal 15 Februari 2017, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalam Kesepakatannya Para Pemegang Saham yaitu Penggugat II, Penggugat III, dan Tergugat telah mengatur yurisdiksi mereka sendiri yaitu Hukum Victoria, sebagaimana yang tertuang di dalam ketentuan Pasal 18 ayat ke 18.8. Yang mana setelah diterjemahkan oleh penerjemah belisensi dari Himpunan Penerjemah Indonesia, Dr. Nurul Azizah, M.Pd. adalah menjadi 'Perjanjian ini diatur oleh hukum Victoria. Para pihak menyatakan tunduk pada pengadilan yurisdiksi non-eksklusif dan hukum tersebut. Para pihak tidak merasa keberatan dengan pelaksanaan yurisdiksi oleh hukum tersebut atas dasar apapun' ;

Menimbang, bahwa dalam Kesepakatannya Para Pemegang Saham yaitu Penggugat II Konvensi, Penggugat III Konvensi, dan Tergugat Konvensi telah sepakat untuk mengatur tentang prosedur penyelesaian sengketa bilamana muncul yaitu melalui Institut Hukum Victoria halmana sesuai dengan prosedur yang termuat dalam ketentuan Pasal 17.3 huruf b yang mana dalam kesepakatan setelah diterjemahkan oleh penerjemah belisensi dari Himpunan Penerjemah Indonesia Dr. Nurul Azizah, M.Pd. menyatakan sebagai berikut 'Para Pihak sepakat bahwa, jika apabila tidak ada kesepakatan, Pimpinan Institut Hukum Victoria akan memilih mediator dan menentukan remunerasi mediator' ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan uraian pertimbangan diatas, berdasarkan faktor koneksitas :

- Domisili Penggugat I, Penggugat III adalah Australia ;
- Tergugat Warga negara Australia ;
- Para Pihak sepakat bahwa, jika ada sengketa, Pimpinan Institut Hukum Victoria akan memilih mediator dan menentukan remunerasi mediator ;

Majelis Hakim berpendapat, Pengadilan Australia / Victoria yang berwenang mengadili perkara a-quo, karena faktor-faktor tersebut mempunyai characteristic connection dengan Pengadilan Pengadilan Australia / Victoria ;

Halaman 72 dari 76 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat *Eksepsi* dari para Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI beralasan menurut hukum sehingga patut dinyatakan dikabulkan ;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI & REKONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Jawaban para Tergugat dan Turut Tergugat, adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena *Eksepsi* dinyatakan dikabulkan atau diterima, maka tidak beralasan untuk mempertimbangkan pokok perkara lebih lanjut, karenanya gugatan dalam pokok perkara juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini akan ditangguhkan hingga Putusan akhir ;

Memperhatikan UU no 2 tahun 1986, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan *Eksepsi* dari Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI dikabulkan ;

DALAM KONVENSI :

- Menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan Gugatan Rekonvensi para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;

DALAM KONVENSI & REKONVENSI :

- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp .1.140,250., (satu juta seratus empat puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;

Halaman 73 dari 76 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 oleh kami, Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Luh Sasmita Dewi, S.H.,M.H. dan Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu , tanggal 17 April 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufikurrahman, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Luh Sasmita Dewi, S.H.,M.H.

Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H.

TTD

Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Taufikurrahman, S.H.

Perincian Biaya :

1.	Materai	:	Rp 10.000,00
2.	Redaksi	:	Rp 10.000,00
3.	Proses	:	Rp 75.000,00
4.	Panggilan	:	Rp 915,250.00
5.	PNBP	:	Rp 130.000,00
6.	PS	:	Rp1.140.250.-

J u m l a h : Rp..1.140.250,00 (.. satu Juta seratus empat puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah)

Untuk turunan sesuai aslinya :
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

TTD

I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.

Halaman 74 dari 76 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 101/Pdt.G/2023/PN Mtr





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)